

**TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH DUKUN
PADA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS OLEH POLRES BATANG)
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1
(S.1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :
ZULVA NOVITA ARUM
1902026039

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185


PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Zulva Novita Arum
NIM : 1902026039
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul : Tindak Pidana Pencabulan Oleh Dukun Pada Anak Di Bawah Umur
Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi
Kasus Oleh Polres Batang)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 16 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 4 Juli 2023

Ketua Sidang


David Wahid, M.H.I.
NIP. 1983 2242019031012

Sekretaris Sidang


Mustfa Sofyan Tasfio, S.H.I., M.H.
NIP. 199206082019032021

Penguji I



Maskur Rosvid, MA.Hk.
NIP. 198703142019031004

Penguji II


Eka Ristinnawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016



Pembimbing I


Rustam Dalar Karnadi AH, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II


Mustfa Sofyan Tasfio, S.H.I., M.H.
NIP. 199206082019032021

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eks.
Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Zulva Novita Arum

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Zulva Novita Arum

NIM : 1902026039

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tindak Pidana Pencabulan Oleh Dukun Cabul Pada Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Batang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 31 Mei 2023

Pembimbing I

Rustam D. K. A. H., M. Ag.

NIP. 196907231998031005

Pembimbing II

Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I., M.H.

NIP. 199206082019032021

MOTTO

“Sebaik-Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (Q.S. An-Nur (24): 30).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta Papa H. Mistar Yahya dan Mama Hj. Suwarsih yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan peneliti hingga selesainya skripsi ini,
2. Pembimbing peneliti Bapak Rustam DKAH., M. Ag selaku pembimbing I dan Ibu Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I., M.H selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini,
3. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum,
4. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulva Novita Arum
NIM : 1902026039
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH DUKUN CABUL PADA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS POLRES BATANG)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Mei 2023



Zulva Novita Arum
NIM. 1902026039

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/
- Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil
`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil
amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Di wilayah Kabupaten Batang kasus pelecehan seksual terhadap anak muncul setiap tahun. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terdapat 42 kasus pencabulan. Pencabulan yang dilakukan oleh dukun dilihat dari perbuatannya, perbuatan yang dimaksud yaitu perbuatan yang dapat dikenai pidana hukuman ialah perbuatan yang bisa dibuktikan. Sehingga perbuatan dukun yang dapat dipidana yaitu perbuatan yang konkret yaitu perbuatan yang mengiringi perbuatan dukun itu sendiri yakni tindak pidana pencabulan. Permasalahan yang hendak dicari jawabannya dari penelitian ini adalah: 1) bagaimana proses penanganan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh dukun pada anak di bawah umur di Polres Batang? 2) bagaimana analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan oleh dukun pada anak di bawah umur di Polres Batang?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, peneliti menggunakan penelitian lapangan untuk mengetahui keadaan sebenarnya di masyarakat bertujuan guna menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh dukun itu hanya mengatur tentang perilaku santet, sedangkan terkait dengan penyelewengan dukun terhadap kejahatan lain seperti pencabulan tidak termasuk, sehingga bagi dukun itu sendiri ketika tidak melakukan tugasnya yang dipercayai oleh masyarakat namun melakukan pencabulan maka dukun dianggap sebagai pelaku pencabulan tidak dilihat dari profesinya tetapi dilihat dari apa yang dilakukannya. Sedangkan pencabulan hukum pidana Islam karena perbuatan pencabulan ini bentuk zina *majazi*, sehingga keputusan pemerintah/*ulil amri* memberikan hukum bagi pelaku pelecehan seksual termasuk *ta'zîr*

Kata Kunci: Pencabulan, Anak di Bawah Umur, Hukum Pidana Islam, Dukun

ABSTRACT

In Batang Regency, cases of sexual abuse against children occur every year. From 2020 to 2022 there were 42 cases of obscenity. The obscenity committed by the sorcerer is seen from his actions, the act in question is an act that can be subject to a criminal penalty, an act that can be proven. So that the actions of the shaman that can be punished are concrete actions, namely actions that accompany the actions of the shaman himself, namely the criminal act of obscenity. The problems to be answered from this research are: 1) what is the process for handling and law enforcement against criminal acts of obscenity by shamans against minors at the Batang Police? 2) how is the analysis of positive law and Islamic criminal law against criminal acts of obscenity by shamans against minors at the Batang Police?

The method used in this research is qualitative research with an empirical juridical approach. Researchers use field research to find out the actual situation in society with the aim of finding the facts and data needed.

From the results of this study, it can be concluded that law enforcement of the criminal act of molestation of children by the dukun only regulates the behavior of witchcraft, while the shaman's misappropriation of other crimes such as obscenity is not included, so that for the dukun himself when he does not carry out his duties that are trusted by the community however, when committing sexual immorality, the dukun is considered as the perpetrator of sexual immorality, not in terms of his profession, but in terms of what he does. Whereas obscenity in Islamic criminal law because this act of obscenity is a form of adultery *the witches*, so that the government's decision *ulil amri* provide law for perpetrators of sexual harassment including *ta'zir*

Keywords: Fornication, Minors, Islamic Criminal Law, Dukun

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurilah, senantiasa peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun bentuk lainnya. Oleh karena itu peneliti menyampaikan banyak-banyak terimakasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Rustam DKAH., M. Ag., selaku Pembimbing I dan Ibu Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I., M.H selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan koreksi, masukan dan membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Rustam DKAH, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Ibu Eka Ristianawati, M.H.I., selaku dosen wali dari peneliti yang telah membantu dan memberikan pengarahan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali peneliti dengan banyak ilmu pengetahuan selama dibangku perkuliahan.

7. Kepada Bapak Reno Akhir Santoso, S.K.M., selaku Kanit PPA dan Penyidik Pembantu Polres Batang yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Polres Batang.
8. Kedua orang tua peneliti Papa H. Mistar Yahya dan Mama Hj. Suwarsih yang telah membekali ilmu peneliti dari kecil hingga detik ini yang kasih sayangnya tidak pernah putus dan memberi dukungan baik secara moril maupun materil serta selalu mendoakan peneliti agar segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak-kakak peneliti Bambang Priyatno, Uswatun Khasanah dan Adik Haeydar Manshur yang telah memberikan semangat dan doa kepada peneliti.
10. Keponakan peneliti Revika Arsyila Safitri dan Arfan Barra Amrullah yang selalu menghibur peneliti dikala penatnya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat kosku Dwi Wahyu Asih yang selalu membantu, mendengarkan keluh kesah dan bertukar pikiran untuk menambah wawasan agar menghilangkan rasa jenuh peneliti.
12. Teman seperjuangan ku Wanda Eristami, Ubaidillah Zidannie Wimbo, Annisa Nur Rohmah dan Maulana Eka Adhana terimakasih atas kesan suka dukanya selama diperkuliahan dan membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.
13. Tegar Aji Samudra teman dekat peneliti yang selalu menemani dalam setiap proses, siap untuk direpotkan dan tidak pernah bosan mendengarkan keluh kesah peneliti terimakasih *support* dan doanya.
14. KKN Reguler Ke-79 terkhusus Posko 44 di Desa Sruwen, yang bersama berjuang selama pelaksanaan KKN dan memberikan dukungan kepada peneliti.

15. Teman-teman HPI-B angkatan 2019 yang telah memberikan banyak hal kepada peneliti, terimakasih atas semangat, dukungan dan motivasi kepada peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
16. Semua pihak yang telah membantu, menemani, mendoakan dan memberikan motivasi kepada peneliti yang tidak bisa disebut satu per satu sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan doa doa baik kembali kepada kalian semua dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Terlepas dari itu, peneliti berharap kehadiran karya ini dapat memberikan manfaat khususnya dalam Studi Hukum Pidana Islam.

Semarang, 31 Mei 2023

Peneliti,



Zulva Novita Arum

NIM. 1902026039

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	xviii
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	22
F. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK DI BAWAH UMUR	28
A. Tindak Pidana Pencabulan	28

1.	Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	28
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan	32
3.	Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Di Bawah Umur	35
4.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	38
B.	Anak.....	44
1.	Anak dalam Kajian Hukum Positif	44
2.	Anak dalam Kajian Hukum Islam.....	47
C.	Tindak Pidana Pencabulan dalam Hukum Pidana Islam	50
1.	Pengertian Pencabulan.....	50
2.	Unsur-unsur Pencabulan.....	52
3.	<i>Jarīmah</i>	52
4.	Pelecehan Seksual.....	61
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN PAPARAN DATA.....		68
A.	Gambaran Umum Polres Batang	68
1.	Sejarah Polres Batang	68
2.	Visi Dan Misi Polres Batang.....	69
3.	Aspek Wilayah	69
4.	Aspek Kekuatan Personil.....	70

5.	Aspek Sarpras	71
B.	Tindak Pidana Pencabulan di Polres Batang ..	73
C.	Deskripsi Kasus.....	75
D.	Penanganan Kasus.....	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS		82
A.	Penanganan dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Dukun pada Anak Di bawah Umur di Polres Batang	82
B.	Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Dukun pada Anak Di bawah Umur di Polres Batang	98
1.	Analisis Hukum Positif.....	98
2.	Analisis Hukum Pidana Islam.....	104
BAB V PENUTUP.....		115
A.	Kesimpulan	115
B.	Saran	116
C.	Penutup	117
DAFTAR PUSTAKA		119
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		130
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah kekuatan yang mengatur dan memaksa, serta menjatuhkan hukuman berat bagi mereka yang melanggarnya. Pada dasarnya tujuan diciptakannya hukum ialah untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun pada kenyataannya, berbagai kejahatan masih terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum belum sepenuhnya terwujud.

Kejahatan sebagai salah satu bentuk perilaku manusia sangat merugikan masyarakat, karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau tatanan sosial dan dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan individu, maupun ketegangan sosial. Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang sangat merugikan masyarakat. Seperti contoh pelanggaran kesusilaan (*misdriften tegen de zeden*). Pelanggaran kesusilaan termasuk didalamnya perkosaan dan pencabulan baik melalui media elektronik dan cetak.¹

Salah satu perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pencabulan. KUHP mengklasifikasikan tindak pidana pencabulan sebagai tindak pidana asusila. KUHP sendiri tidak mendefinisikan dengan jelas arti dari pelecehan seksual dan tampaknya telah mencampuradukkan maknanya dengan perkosaan atau hubungan seksual. Pencabulan merupakan salah satu kejahatan seksual yang disebabkan oleh perubahan struktur masyarakat kita. Pelecehan seksual merupakan kejahatan yang sangat buruk akibatnya,

¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 32.

terutama bagi korbannya, karena melanggar hak asasi manusia dan dapat merusak martabat manusia, terutama jiwa, roh dan keturunan. Pelecehan adalah tindakan seksual yang tidak pantas, seperti meraba-raba kemaluan di depan umum, yang membangkitkan nafsu. Korban dari kejahatan ini seringkali adalah anak-anak dan perempuan.²

Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sejak dalam kandungan hingga lahir, anak berhak atas kelangsungan hidup, kemandirian, dan perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan negara. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya korban kejahatan sering terjadi pada anak-anak dan perempuan, karena anak-anak dan perempuan dianggap lemah secara fisik dan mental sehingga mereka lebih rentan menjadi korban kejahatan. Seperti yang sering terjadi yakni kejahatan pencabulan. Pencabulan merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan menurunkan harkat dan martabat manusia terutama jiwa, roh dan keturunan dengan dampak yang sangat serius terutama terhadap korbannya.

Pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan yang terdapat dalam ranah spesialis. Dalam kejahatan tidak hanya dilihat dalam perspektif pelaku, tapi dalam kasus tertentu juga dilihat dari perspektif korban yaitu orang yang dirugikan atas kejahatan tersebut. Pencabulan yang termasuk kedalam ranah spesialis sendiri merupakan perbuatan pidana yang berisi dua pokok, yaitu norma dan sanksi. Dimana norma dan sanksi berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan peraturan itu harus dititikberatkan kepada kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksudkan adalah pengaturan individu dengan masyarakat, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi tidaklah

² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, 32.

semata-mata bergantung pada kehendak individu atau pihak yang dirugikan.³

Masyarakat Indonesia masih mempercayai dukun untuk proses penyembuhan penyakit yang diderita oleh masyarakat. Dukun adalah seseorang yang membantu masyarakat dalam upaya penyembuhan penyakit melalui tenaga supranatural. Dukun adalah sebutan untuk mereka dalam bahasa Indonesia. Mulder mendefinisikan dukun sebagai seorang pada dasarnya adalah cenayang orang-orang kesurupan yang dikuasai oleh para arwah, dan yang menjalin hubungan dengan kekuatan-kekuatan gelap ilmu hitam. Kekuatan mereka berasal dari luar tak ada kekuatan yang mengakar dalam diri mereka. Lebih dari itu, mereka menjalankan kemahirannya karena bayaran, mereka bersih dari pamrih sebagaimana guru mistik.⁴

Berdasarkan kaitannya dengan kejahatan, kejahatan pencabulan menjadi masalah yang semakin umum, dan tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan membawa perubahan besar, dan ini juga menjadi salah satu pemicu lahirnya kejahatan. kejahatan pencabulan. Teknologi yang semakin modern dan canggih membuat akses internet semakin leluasa. Namun di sisi lain, Internet juga merupakan tempat di mana konten yang tidak pantas dan tidak pantas ditiru. Tontonan semacam ini seringkali menjadi alat cuci otak bagi orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sendiri, sehingga memiliki dorongan untuk menyimpang dari orang lain melalui pemaksaan, kekerasan dan cara lain, yang paling mematikan adalah pelecehan dan tindakan kriminal lainnya.

³ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 45.

⁴ Neils Mulder, *Mistisme Jawa: Ideologi di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 2001).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan kejahatan pencabulan sebagai kejahatan seksual.⁵ KUHP sendiri tidak secara jelas mendefinisikan tujuan dari pencabulan dan tampaknya menyamakan maknanya dengan pemerkosaan atau hubungan seksual. Pencabulan merupakan tindak pidana atau delik seksual yang terjadi tanpa adanya kehendak timbal balik, yaitu dengan paksaan satu pihak kepada pihak lainnya. Korban dapat diancam secara fisik dan/psikologis, kekerasan dan dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya, di bawah umur atau keterbelakangan mental, atau dalam keadaan lain yang tidak memungkinkan untuk menyangkal atau bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya. Tidak jarang anak menjadi korban pelecehan seksual atau bahkan pelaku tindak pidana pencabulan.

Kekerasan terhadap anak meningkat dalam kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual lainnya, dan anak-anak di semua lapisan masyarakat semakin sadar dan terdesak untuk memiliki hak atas perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam rangka mewujudkan upaya perlindungan anak, diperlukan dukungan semua pihak, agar anak dapat terus berjuang demi cita-cita negara, baik sebagai kelompok maupun sebagai individu. Di Indonesia, pengaturan perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 116.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan perlakuan yang salah terhadap anak. Adapun perwakilan UNICEF di Indonesia Gian Franco Ratigliano menyatakan : “perlakuan salah terhadap anak adalah pelanggaran hak anak menurut UU perlindungan anak, ini merupakan suatu tindak kejahatan. Kami mendukung pemerintah Indonesia untuk mengambil sejumlah tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran.”⁶

Pada masa sekarang banyak sekali macam-macam bentuk tindak pidana pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Semestinya anak mendapatkan hak-haknya salah satunya adalah hak mendapatkan perlindungan dan tugas sebagai orang dewasa adalah melindunginya, akan tetapi faktanya masih banyak kasus yang pelakunya orang dewasa baik yang masih ada ikatan darah maupun yang tidak. Sudah banyak contohnya antara lain kasus pemerkosaan anak kandung dengan ayah kandung maupun ayah tiri, ataupun kerabat lainnya. Kasus terbaru datang dari kasus yang pelakunya adalah seorang dukun, yang mana seharusnya seorang dukun dipercayai oleh masyarakat seseorang yang tugasnya mampu menyembuhkan pasiennya yang sedang sakit. Kepercayaan dari masyarakat disalahgunakan untuk modus agar bisa memenuhi hawa nafsu dukun.

Kejahatan bukanlah sesuatu yang fitrah pada diri manusia. Kejahatan bukan pula profesi yang diusahakan manusia, juga bukan penyakit yang menimpa manusia. Kejahatan atau jinayah atau disebut juga jarimah menurut bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan

⁶ Rahmat Darwan, *Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak Layak di Hukum Berat* (tt: tp, tth).

jalan yang lurus yaitu agama. Sedangkan kejahatan menurut kamus hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat⁷.

Sedangkan dalam perspektif hukum Islam melarang perbuatan zina. Sebagaimana Al-Qur'an dalam Surah Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

“Dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. Al-Isra' (17): 32)⁸

Islam sangat melarang perbuatan zina, dan cabul adalah salah satu perbuatan yang mendekati zina karena didasarkan pada nafsu yang disalahgunakan. Zina adalah persetubuhan di luar nikah yang disengaja antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak sah dan keduanya mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang keras oleh agama. Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang bukan untuk kepentingan perkawinan yang sah atau dugaan atau kepemilikan budak. Sebaliknya, perzinahan membutuhkan hukuman yang mendefinisikan memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita.⁹

Dalam beberapa kasusnya yaitu tentang dukun melakukan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia ini tentunya sangat merugikan masyarakat. Yang pertama, pada tahun 2021 di Malang yang dimana berawal pelaku sedang mengobati pasiennya

⁷ Fatmawati, “Pencabulan Anak dalam Perundang-undangan Di Indonesia (studi Hukum Islam)”, *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2017.

⁸ Al-Qur'an Kemenag, Al-Isra ayat 32.

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Jakarta: Kencana, 2010), 69.

yang sedang mengalami sakit kulit ketika sedang melakukan ritual pelaku merasa tertarik dengan anak pasiennya. Ketika itu, dia mengaku akan melakukan ritual penyembuhan pasiennya, namun minta ditemani anak perempuan pasien. Ritual malam itu pun benar-benar di luar nalar. Pelaku melucuti pakaian korban, kemudian memasukkan jarinya ke kemaluan remaja perempuan itu dengan dalih mengeluarkan cairan obat. Perbuatan cabul itu dilakukan hingga tiga kali. Yang berikutnya pelaku juga memberikan uang Rp. 50.000,00 serta diminta untuk diam. Alasannya agar ibunya bisa sembuh.¹⁰ Yang kedua, pada tahun 2022 di Bengkulu, yang dimana berawal dari korban yang tidak terima diperlakukan tidak sopan oleh pelaku melapor ke polisi. Korban diduga dilecehkan saat menjalani terapi buka aura wajah. Korban mengetahui adanya terapi buka aura wajah ini saat datang ke rumah pelaku bersama orang tuanya yang pergi berobat. Namun sembari mengobati orang tua korban, pelaku menawarkan pengobatan serta ritual membuka aura wajah korban. Karena korban tidak merasa curiga, akhirnya korban menjalani ritual mandi dengan air dicampur jeruk nipis. Korban kemudian diminta mengenakan kain biasa untuk mandi membuka aura. Ritual itu dilakukan di ruangan yang berbeda dengan tempat kedua orang tua korban diobati. Saat prosesi ritual tersebutlah korban merasakan disentuh pada area terlarang oleh pelaku¹¹. Yang ketiga, pada tahun 2023 di Tasikmalaya, korban mengaku dicabuli pelaku di rumahnya dengan menawarkan jasa bisa mengobati pengaruh guna-guna yang dikirimkan mantan pacarnya. Korban pertama kali bertemu pelaku di tempat

¹⁰<https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811084465/dukun-cabul-dituntut-11-tahun-penjara>, diakses pada 23 Juni 2023, pukul 12.00 WIB.

¹¹<https://news.detik.com/berita/d-5930426/diduga-cabuli-pasien-wanita-saat-pengobatan-dukun-di-bengkulu-ditangkap/amp>, diakses pada 23 Juni 2023, pukul 11.00 WIB.

penggilingan padi. Dia membujuk korban dengan menawarkan pengobatan. Pelaku meminta korban datang ke rumah dengan syarat membawa kapas dan minyak goreng. Korban menuruti kemauan tersangka dan memakai selimut hingga proses pengobatan dilakukannya dengan meraba tubuh korban dibaluri minyak goreng. Dalam proses itu, pelaku melakukan pencabulan, pelecehan seksual fisik dan setelah kejadian itu korban pulang ke rumahnya, menceritakan kepada keluarganya telah disetubuhi oleh tersangka.¹² Dengan begitu dalam hal ini sangat diperlukan adanya pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana santet harus ada di dalam KUHP yaitu penggunaan Pasal 252 KUHP sebagai payung hukum dalam penyelesaian permasalahan dukun ini, karena santet bisa saja terjadi dimanapun, selain itu hukum pidana tidak mengenal berlaku surut atau retro aktif. Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Batang yang dimana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah seorang yang berprofesi sebagai dukun dengan modus menyembuhkan pasiennya dengan membasuh air ke bagian dada korban kasus ini sudah ditangani oleh Polres Batang dengan Nomor Lp/B/15/Xi/2021/Spkt/ Polsek Limpung/Polres Batang/Polda Jateng.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti ingin mengkaji tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh dukun terhadap anak di bawah umur menurut hukum positif dan hukum Islam. oleh karena itu, peneliti akan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul tindak pidana pencabulan oleh dukun pada anak di bawah umur dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam (studi kasus oleh Polres Batang).

¹²<https://www.medcom.id/nasional/daerah/zNPYm6Pb-modus-semuhkan-guna-guna-dukun-cabuli-ibu-muda-di-tasikmalaya>, diakses pada 23 Juni 2023, pukul 12.20 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penanganan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh dukun pada anak di bawah umur oleh Polres Batang Nomor LP/B/15/XI/2021/SPKT/POLSEKLIMPUNG/POLRES BATANG/POLDA JATENG?
2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan oleh dukun pada anak di bawah umur oleh Polres Batang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penanganan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh dukun pada anak di bawah umur di Polres Batang.
2. Untuk mengetahui analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan oleh dukun pada anak di bawah umur di Polres Batang.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan khususnya bermanfaat dalam pengembangan keilmuan hukum pidana Islam.
2. Memberikan informasi tambahan bagi para peneliti berikutnya yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan pencabulan.

Skripsi Hana Rahmatika, 2019 yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)”. dalam penelitian ini penulis memokuskan penelitiannya pada undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan mengesahkan undang-undang nomor 17 tahun 2016 yang memberatkan sanksi kepada pelaku tindak pidana pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) serta kebiri kimia dan pengumuman identitas pelaku kejahatan seksual serta undang nomor 13 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban akan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban suatu tindak pidana diharapkan mencegah adanya kejahatan yang serupa di masa yang akan datang. Pencabulan terhadap anak kandung sama halnya dengan zina mahram atau perbuatan zina yang dilakukan dengan seseorang yang masih mempunyai ikatan kekeluargaan. Jumhur ulama sependapat bahwa pelaku zina mahram dijatuhi hukuman *had* dan adapula yang menghukumi hukuman mati dengan alasan bahwa melakukan zina dengan orang yang masih memiliki ikatan keluarga merupakan perbuatan yang sangat keji, sedangkan Imam Abu Hanifah dan Abu Sauri hukuman bagi pelaku zina mahram adalah di *ta'zîr* tidak sampai pada *had*, karena adanya kesamaran pada wanita tersebut ketika berhubungan maka tidak wajib di *had*. Bagi anak korban pencabulan tidak dijatuhi hukuman karena adanya alasan pembenar yaitu karena paksaan dan anak di bawah

umur.¹³ Pada skripsi ini membahas tentang pencabulan yang dilakukan oleh orang terdekat bahkan masih mempunyai hubungan darah. Sedangkan skripsi saya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang dukun yang dipercayai masyarakat mampu untuk menyembuhkan sakit pada pasiennya.

Skripsi Dina Tsalist Wildana, 2016, yang berjudul “Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam : Studi Terhadap Hukum Pidana Islam Di Aceh” dalam penelitiannya penulis memfokuskan pada pengaturan tindak pidana kejahatan seksual dalam perspektif KUHP dengan Qonun Aceh. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing untuk selanjutnya saling memberi masukan demi tercapainya hukum yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan peraturan perundang-undangan baik KUHP maupun Qonun Aceh mengatur tentang perbuatan pidana tentang kejahatan seksual. Di dalam KUHP meliputi tindak pidana melanggar kesusilaan, pornografi, perzinahan, perkosaan, perbuatan cabul, pencaharian dengan cara memudahkan, memfasilitasi perbuatan cabul, perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, petugas aborsi. Sedangkan *jarīmah* seksual yang ada di dalam Qonun Aceh meliputi *Khalwat*, *Ikhtilat*, *Zina*, *Pelecehan seksual*, *Pemeriksaan*, *Liwath*, dan *Musahaqah*. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan KUHP adalah adanya regulasi mengenai pornografi, perdagangan orang dan juga tindak pidana bagi petugas aborsi sementara ini belum di atur di dalam Qonun Aceh. Kelebihan Qonun Aceh dalam hal kejahatan seksual adalah adanya perluasan maksan di beberapa *jarīmah* yaitu zina dan

¹³ Hana Rahmatika, “Sanksi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak)”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2019).

perkosaan. Selain itu adanya batas penentu yaitu perkawinan, segala tindakan yang mengarah pada kegiatan seksual yang dilakukan diluar perkawinan disebut *jarīmah*, baik dilakukan secara suka rela, dengan sesama orang dewasa maupun dengan anak-anak.¹⁴ Penelitian ini menggunakan perspektif hukum pidana Islam di Aceh dengan Qonun Aceh. Sedangkan skripsi saya memfokuskan proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan tindak pidana pencabulan dengan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Skripsi Tiara Apricilli, 2022 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak)” penulis dalam penelitiannya memfokuskan pada analisis kualifikasi perbuatan anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam perspektif hukum pidana dalam putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak dan menganalisis pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak. 1) Kualifikasi tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 2) Pertanggungjawaban perbuatannya dan tidak ditemukannya alasan penghapus pidana, maka hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti Marsudi Putra

¹⁴ Dina Tsalist Wildana, “Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi Terhadap Hukum Pidana Islam Di Aceh”, *Skripsi* Universitas Jember.

di Toddopuli Makassar.¹⁵ Skripsi ini memfokuskan pada pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Sedangkan skripsi saya membahas proses hukum tindak pidana pada anak sebagai korban pencabulan.

Skripsi Nurul Dita Pratiwi, 2019 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dengan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polsek Percut Sei Tuan)” penulis dalam penelitiannya memokuskan pada pengaturan hukum terhadap kejahatan pencabulan dengan penyalahgunaan narkotika secara bersamaan berdasarkan penelusuran. Pengaturan hukum bagi pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak menurut pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sementara mengenai penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak dengan penyalahgunaan narkotika adalah menuntut pelaku dengan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak menurut Kitab Undang –undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 289. Dan dengan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 82. Sementara penyalahgunaan narkotika yaitu dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi penyidik menerapkan Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak saja. Sementara untuk penyalahgunaan narkotika luput dari kesalahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pencabulan lebih lama daripada hukuman yang dijatuhkan bagi penyalahgunaan narkotika. Upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian adalah dengan cara

¹⁵ Tiara Apricilli, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan No. 07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak)”, *Skripsi* Universitas Hasanuddin.

memberikan himbuan kepada ibu-ibu dan organisasi wanita, melakukan pengawasan anak, patroli rutin, penyuluhan hukum dan kerjasama dengan masyarakat.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan. Sedangkan skripsi saya memfokuskan pada proses penegakan hukum tindak pidana pada anak dibawah umur.

Jurnal yang ditulis Moh. Zainol Arief yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan” penulis dalam penelitiannya memfokuskan pada suatu upaya atau tindakan melindungi dengan hukum atau peraturan perundang-undangan terhadap subjek maupun objek hukum melalui suatu peraturan mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang perlindungan anak, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip perlindungan yang berakitan dengan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak ini khususnya Pasal 82 dimana hakim Pengadilan Negeri Jember memberi pidana penjara dibawah pidana minimal tertentu saja tidak sesuai dengan prinsip perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ini, khususnya Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 yang memuat prinsip perlindungan sebagai berikut : bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00. Akan tetapi Karena pelaku berusia 15

¹⁶ Nurul Dita Pratiwi, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dengan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polsek Percut Sei Tuan)”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

(lima belas) tahun maka diatur juga didalam Pasal 26 ayat 1 Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.¹⁷ Penelitian ini memfokuskan pada suatu upaya atau tindakan melindungi dengan hukum perlindungan. Sedangkan skripsi saya membahas proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Jurnal yang ditulis Elizabeth Siregar, Desy Rachmawati, Zulham Adamy Siregar, yang berjudul “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum” Memfokuskan pada bagaimana hukum yang ada, bekerja pada permasalahan konkret (khusus kasus yang bukan bagian kekerasan dalam rumah tangga dan bukan kasus anak) dan apakah kiranya perbaikan terhadap hukum yang ada penting untuk dilakukan, dalam kompleksitasnya masalah kekerasan seksual terhadap perempuan, penulis akan fokus pada permasalahan yang terjadi yaitu bagaimanakah penerapan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap perkara yang ada. Bahwa dalam hal ini perlu komitmen negara untuk bersungguh-sungguh mereformasi aturan hukum terkait kekerasan seksual terhadap perempuan bukan sekedar perkosaan dan pencabulan namun lebih dari itu. Terkait dengan hal tersebut dapat dikatakan KUHP sudah sangat ketinggalan untuk dapat menampung berbagai bentuk kekerasan seksual. Reformasi aturan hukum penting dilakukan dengan menggali nilai dan prinsip kearifan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan juga mengkomodir prinsip perlindungan perempuan yang berkeadilan gender. Dalam penjatuhan hukuman terhadap kekerasan seksual, hakim menilai fakta persidangan dengan perspektif perlindungan

¹⁷ Moh. Zainol Arief, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan”, *Jurnal Proceeding Call For Paper*, ISBN: 978-602-19681-1-6.

perempuan dan memaksimalkan ancaman bagi pelaku.¹⁸ Penelitian ini membahas kekerasan seksual secara umum. Sedangkan skripsi saya memfokuskan proses tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

Jurnal yang ditulis Dosma Pandapotan, Syafruddin Kalo, Marlina dan Edi Yunara yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Di Unit PPA Polrestabes Medan)” penulis dalam penelitiannya memokuskan proses penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh Unit PPA Polrestabes Medan dilakukan melalui kebijakan secara penal dan non penal. Penanganan secara penal dilakukan dengan cara menerima pengaduan dari masyarakat atau korban pencabulan anak yang terjadi di wilayah Polrsetabes Medan yang selanjutnya Unit PPA mengadakan proses penyidikan lebih lanjut terhadap kasus yang telah terjadi serta mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perbuatan tersebut. Sementara proses penanganan secara non penal dilakukan dengan cara pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*). Untuk melakukan tindakan ini Unit PPA Polrestabes Medan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan. Sementara faktor eksternalnya dipengaruhi perkembangan teknologi informasi, peredaran serta akses video porna dan lingkungan keluarga atau keseharian yang buruk. Kendala yang dihadapi Unit PPA Polrestabes Medan dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Medan secara umum dalam hal saksi korban sehingga sulit mendapatkan keterangan dari korban yang memiliki trauma adapun ketentuan pembuktian dari saksi selain korban (orang tua, keluarga, atau

¹⁸ Elizabeth Siregar, Desy Rachmawati& Zulham Adamy Siregar, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum”, *Jurnal Hukum*, vol 14, no. 1, Juni 2020.

teman korban) harus dikesampingkan sehingga menjadi hambatan dalam penyidikan kasus.¹⁹ Penelitian ini memfokuskan penerapan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam hukum positif saja. Sedangkan skripsi saya membahas tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Untuk lebih mudah dipahami penulis merangkum pada tabel berikut:

No	Judul/Penulis	Jenis	Persamaan	Perbedaan
1.	Hana Rahmatika, yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)”	Skripsi	Membahas tentang kasus pencabulan pada anak	Pada skripsi ini membahas tentang pencabulan yang dilakukan oleh orang terdekat bahkan masih mempunyai hubungan darah. Sedangkan skripsi saya tindak pidana pencabulan yang

¹⁹ Dosma Pandapotan, dkk. “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Di Unit PPA Polrestabes Medan)”, *Jurnal Mahadi Indonesia Journal of Law*, vol 1, no. 2, Juli 2022.

				dilakukan oleh seorang dukun yang dipercayai masyarakat mampu untuk menyembuhkan sakit pada pasiennya.
2.	Dina Tsalist Wildana, yang berjudul “Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam : Studi Terhadap Hukum Pidana Islam Di Aceh”	Skripsi	Membahas tentang kejahatan seksual dalam perspektif hukum pidana Islam	Penelitian ini menggunakan perspektif hukum pidana Islam di Aceh dengan Qonun Aceh. Sedangkan skripsi saya memfokuskan proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan dengan perspektif hukum positif dan hukum

				pidana Islam.
3.	Tiara Apricilli, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak)”	Skripsi	Membahas tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak	Skripsi ini memfokuskan pada pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Sedangkan skripsi saya membahas proses hukum tindak pidana pada anak sebagai korban pencabulan.
4.	Nurul Dita Pratiwi, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dengan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polsek Percut Sei Tuan)”	Skripsi	Membahas tentang tindak pidana pencabulan pada anak	Skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan. Sedangkan skripsi saya memfokuskan pada proses

				penegakan hukum tindak pidana pada anak dibawah umur.
5.	Moh. Zainol Arief yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan”	Jurnal	Membahas tentang tindak pidana pencabulan pada anak dibawah umur	Penelitian ini memfokuskan pada suatu upaya atau tindakan melindungi dengan hukum perlindungan . Sedangkan skripsi saya membahas proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.
6.	Elizabeth Siregar, Desy Rachmawati, Zulham Adamy Siregar, yang	Jurnal	Membahas tentang kekerasan seksual terhadap	Penelitian ini membahas kekerasan seksual secara

	berjudul “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum”		korban perempuan	umum. Sedangkan skripsi saya memfokuska n proses tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.
7.	Dosma Pandapotan, Syafuddin Kalo, Marlina dan Edi Yunara yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Di Unit PPA Polrestabes Medan)”	Jurnal	Membahas tentang tindak pidana pencabulan pada anak dibawah umur	Penelitian ini memfokuska n penerapan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam hukum positif saja. Sedangkan skripsi saya membahas tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dalam perspektif hukum

				positif dan hukum pidana Islam.
--	--	--	--	---------------------------------

Tabel 1.1. Penelitian terdahulu

E. Metode Penelitian

Di dalam membahas permasalahan dari skripsi ini peneliti menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan ini maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan merupakan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataannya dalam masyarakat.²⁰ Peneliti menggunakan penelitian lapangan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dimasyarakat bertujuan guna menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antaranya adalah :

(a) Data Primer

Bahan data primer yang digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung seperti : Wawancara langsung dengan Kanit IV PPA Polres Batang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan secara khusus

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), 126.

untuk tindak pidana seksual pada anak diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016. Terdapat bahan hukum di dalam data primer, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yaitu wawancara langsung dengan Kanit IV PPA Polres Batang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan secara khusus untuk tindak pidana seksual pada anak diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.

(b) Data Sekunder

Bahan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan anak, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polres Batang, literatur yang berkaitan dengan masalah terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Batang.

(c) Data Tersier

Bahan data tersier diperoleh dari gabungan data primer dan data sekunder seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, website, internet dan berupa kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga teknik, yakni:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur (*structure interview*). Wawancara terstruktur digunakan

sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah menyiapkan dan mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Wawancara ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan peneliti mencatatnya.²¹ Wawancara dilakukan secara langsung dengan Penyidik dan Kanit IV PPA Polres Batang.

b. Observasi

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Jenis observasi yang digunakan observasi partisipatif pasif yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut²². Yaitu datang langsung ke kantor Polres Batang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan supaya memperoleh data yang peneliti perlukan. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang peneliti gunakan berupa foto tentang keadaan Polres Batang berupa sejarah, visi misi, aspek wilayah, aspek kekuatan personil, serta aspek sarpras.

4. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data menggambarkan prosedur pengolahan dan analisis data yang dilakukan sesuai dengan metode yang dianut. Karena pendekatan kualitatif yang

²¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 319.

²² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 312.

digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengolahan data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan struktur kalimat yang efektif untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Tahapan tersebut antara lain:

- a. Mengedit, yaitu pemilihan atau tinjauan sumber data yang dikumpulkan. Setelah sumber data dikumpulkan, pemilihan dilakukan menggunakan metode dianut, kemudian dapat diketahui jika terjadi ketidaksesuaian.²³
- b. Mengklasifikasikan, yaitu pengolahan dalam analisis data dengan mengklasifikasikan beberapa kategori. ²⁴Peneliti kemudian dikategorikan berdasarkan fokus masalah untuk mempermudah pembuatan data.
- c. Memverifikasi, yaitu proses mengoreksi, membenarkan, menguatkan atau menolak suatu pernyataan (proposisi, kemungkinan atau konsep) dan pembuktian kebenarannya. ²⁵Kajian ini merupakan langkah peneliti untuk mengecek kembali atau mengoreksi data yang diperoleh setelah tahap klasifikasi agar bebas dari kesalahan.
- d. Menganalisis, yaitu sesuatu yang bersifat deskripsi, analisis dan pengupasan. Tahap ini merupakan tahap menganalisis data yang diperoleh, yang kemudian dikaitkan dengan fokus masalah yang diteliti dengan menggunakan teori yang telah ditentukan.
- e. Menyimpulkan, yaitu tahap akhir dari pengolahan data penelitian. Pada titik ini, peneliti dengan jelas menyimpulkan hasil penelitiannya. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari

²³ Husain Suyuti, *Pengantar Metode Rised* (Jakarta: Fajar Agung, 1989), 64.

²⁴ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 168.

²⁵ Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), 737.

masalah penelitian. Dalam bahasa Heri Jauhar adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah bab terakhir yang berisi jawaban atas pertanyaan penelitian atau masalah yang timbul dari analisis data.²⁶

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memusatkan, mengabstraksi, dan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban atas pertanyaan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian data kualitatif adalah deskripsi oleh peneliti terhadap data yang terkumpul, yang disusun secara sistematis menjadi kalimat-kalimat sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Selain itu, data dianalisis dengan membandingkannya dengan undang-undang, peraturan, dan teori hukum yang berlaku, sehingga memungkinkan muncul penyesuaian atau perbedaan di antara keduanya, kemudian dengan menghubungkan yang umum dengan yang khusus, peneliti menarik pertanyaan pokok dan menarik kesimpulan. Berdasarkan sifat hukum dan peraturan yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam skripsi ini, perlu kiranya dikemukakan sistematika yang terdiri dari 5 bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

²⁶ Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah (Bandung: Pustaka Setia, 2018)*, 35.

BAB II : Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Di bawah Umur, pada bab ini menjelaskan tentang tindak pidana pencabulan menurut hukum positif dan tindak pidana pencabulan menurut hukum pidana Islam

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian Dan Paparan Data, dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang gambaran umum Polres Batang dan penanganan serta penegakan hukum tindak pidana pencabulan di Polres Batang.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Analisis , dalam bab ini peneliti menjelaskan hasil penelitian dan menganalisis bagaimana hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan oleh dukun pada anak di bawah umur di Polres Batang.

BAB V : Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK DI BAWAH UMUR

A. Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pengertian tindak pidana yang di muat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.¹

Pencabulan menurut bahasa berasal dari kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memuat arti keji, kotor dan tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Pencabulan merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Pencabulan menurut istilah adalah perbuatan buruk yang melanggar kesusilaan atas segala tindak kesusilaan yang termasuk kedalam perbuatan keji, dalam hal yang

¹ Riandra Prima Putri, "Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, vol. 1, no. 2, Juni 2019, 131.

meyangkut hawa nafsu yaitu, meraba-raba tubuh seseorang misalnya kemaluan, buah dada dan organ intim lainnya. Menurut kamus hukum, cabul artinya berbuat mesum dan bersetubuh dengan seseorang.

Adapun definisi pencabulan menurut para ahli:

a. Soetandyo Wignjosoebroto

Dikutip oleh P.A.F Lamintang pencabulan adalah usaha melampiaskan nafsu seksual oleh laki-laki terhadap perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dari pendapat tersebut berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.²

b. R. Soesilo

Pencabulan ialah segala perbuatan yang melanggar (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri.³

c. Sudarsono

Pencabulan yaitu perbuatan keji dan kotor tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan, hal ini secara umum diatur di dalam KUHP. Cabul (mencabuli) adalah perbuatan mencampuri kehormatan perempuan perbuatan

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 41.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politea, 1995), 212.

memperkosa atau melanggar hak atau kedaulatan, masalah ini termaktub di dalam Pasal:

Pasal 285 KUHP

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁴

Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Bab XIV buku ke II, yaitu pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencabulan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat 1 dan Pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta diatur juga di dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan hukum tindak pidana pencabulan anak terhadap anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan dalam Pasal 76E dan Pasal 82.

Pasal 76

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Pasal 82

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005), 64-65.

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima milyar rupiah)”
- (2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1”

Jika diuraikan, maka unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang
Merupakan unsur subjektif yang berarti adanya pelaku (orang yang dapat bertanggung jawab) yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal ini.
- b. Dengan sengaja
Merupakan unsur subjektif yang berasal dari dalam diri si pelaku, yang mana si pelaku telah melakukannya secara sadar, mengerti dan benar-benar menghendaki perbuatan yang ia lakukan.
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak
Pada dasarnya unsur ini memiliki kemiripan dengan unsur yang disebutkan dalam Pasal 290 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni adanya tindakan kekerasan, paksaan, serangkaian kebohongan, tipu muslihat dan bujukan yang dilakukan kepada anak dengan maksud agar si anak melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh si penipu.

- d. Untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul

Ini merupakan unsur terakhir yang merupakan tujuan utama dari si pelaku.

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentu memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia, karena dalam Undang-Undang ini memberikan sanksi-sanksi yang lebih berat bagi pelaku pencabulan anak. Sanksi yang cukup berat tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku.⁵

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan

Menurut Anwar bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 290 KUHP maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur-unsur Pasal 290 sub 1 e

a. Unsur objektif:

- (1) Barang siapa

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 1 e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

- (2) Melakukan pencabulan dengan seseorang

Yang dimaksud dengan melakukan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan

⁵⁵ Ony Rosifany, "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak", *Jurnal Legalitas*, vol 5 , no. 2, Desember 2020, 99-100.

nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

b. Unsur subjektif

Diketuainya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Bahwasannya seseorang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya harus diketahui oleh pelaku. Dimaksud dengan pingsan berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia tidak berbuat apa-apa, kendari ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh.

2) Unsur-unsur Pasal 290 sub 2 e

a. Unsur objektif

(1) Barang siapa

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa barang siapa yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 290 sub 2 e KUHP, maka ia dapat disebut dari tindak pidana tersebut.

(2) Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul dengan seseorang adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, maraba-raba buah dada dan sebagainya.

b. Unsur subjektif

Ketahui atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berupa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 (enam belas) tahun dengan kemungkinan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita.

3) Unsur-unsur Pasal 290 sub 3 e

a. Unsur objektif

(1) Barang siapa

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 3 e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

(2) Membujuk (menggoda) seseorang

Pengertian membujuk tidak persyaratannya dipergunakannya cara-cara tertentu agar seseorang melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegangnya alat kelaminnya.

(3) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tidak kawin.

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba

kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan yang dimaksud disini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang dewasa dengan seseorang yang belum berusia 15 (lima belas) tahun.

b. Unsur subjektif

Diketahui atau patut harus disangkanya bahwa orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya. Bahwa orang itu belum masanya dikawini.⁶

2. Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Di Bawah Umur

Istilah pencabulan sendiri tidak dapat ditemukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kejahatan pencabulan yang saat ini memiliki arti yakni kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan banyak ditemukan pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk anak khususnya undang-undang yang mengaturnya adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁷

Menurut Moeljatno bahwa pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya. Definisi tersebut lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak

⁶ Pasal 290 KUHP Tentang Hukum Tindak Pidana Pencabulan.

⁷ Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 2011).

langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.⁸

Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Jenis pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya: perbuatan cabul dengan kekerasan, perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk dan perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan.

Tindak pidana pencabulan anak diatur dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 287-291 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan anak tidak hanya diatur dalam KUHP namun juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pencabulan terhadap anak di bawah umur di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 Jo. Pasal 76D dan Pasal 82 Jo Pasal 76E yang berbunyi:

Pasal 76D

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Pasal 81

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

- (2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”
- (3) “Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1”

Pasal 76E

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Pasal 82

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah)”
- (2) “Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1”

Perbuatan tindak pidana pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur sanksi terhadap

pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan diantaranya:

Pasal 287

- (1) “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidka jelas bhawa waktunya untuk dikawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”
- (2) “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampsi dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan 294”

Pasal 291

- (1) “Jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Hukum pidana Indonesia menjadikan tindakan seksual orang dewasa kepada anak dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang kemudian menimbulkan kerugian pada diri korban, sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan hukuman pidana. Pelecehan seksual yang berkaitan dengan anak sebagai korban di dalam KUHP diberikan perlindungan hukum bagi korban, yaitu:

Pasal 292 KUHP

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Pasal 281 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ melakukan hal yang bertentangan dengan kehendaknya maka melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan”

Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Pasal 69 huruf A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan perlindungan khusus bagi korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitas sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hak-hak anak korban kejahatan seksual sebagai berikut:

a) Bantuan Hukum

Bantuan hukum kepada korban tindak pidana sangat diperlukan, terutama bagi anak korban kejahatan seksual. Karena pada seseorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban.

Bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan, baik diminta ataupun tidak diminta. Hal ini penting untuk dilakukan karena masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kekerasan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.⁹

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan, bukan hanya anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhak mendapat bantuan hukum, tetapi juga anak yang menjadi korban. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang bersangkutan perkara berhak mendapat bantuan hukum dan bagi yang tidak mampu, biayanya ditanggung oleh negara.

Pasal 59 A Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitas secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya,
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan,
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Didalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat ditegaskan bahwa wajib memberikan bantuan

⁹ Heri Santoso, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual", *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, E-ISSN: 2580-9113, 8-10.

hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sesungguhnya para advokat tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum jika ada yang memerlukannya, termasuk anak sebagai korban kejahatan pelecehan seksual atau pencabulan yang secara finansial tidak mampu, bahkan sudah menjadi kewajiban dari penasihat hukum mendampingi baik diminta ataupun tidak diminta.

Terkait perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks anak sebagai korban maka terdapat beberapa poin yang penting untuk diperhatikan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat 2 huruf b, dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan sesuai dengan umurnya,
 - b. Pemisahan dari orang dewasa,
 - c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif,
 - d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional,
 - e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya,
 - f. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak,
 - g. Pemberian advokasi sosial,
 - h. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas,
 - i. Pemberian pendidikan,
 - j. Pemberian pelayanan kesehatan,
 - k. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Perlindungan saksi dan korban

Berkaitan dengan pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban khususnya korban anak yang berkenaan dengan pemberian keterangan kesaksian pada saat berlangsung atau telah berlangsung didalam sistem peradilan pidana, menghindari adanya ancaman yang dapat diperoleh anak serta ketakutan pada diri anak yang belum hilang maka anak wajib didampingi oleh orang tua dan atau pekerja sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual dikelompokkan manjadi dua, yakni perlindungan anak bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam hukum baik hukum publik maupun keperdataan, serta perlindungan anak bersifat non yuridis, meliputi perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan.¹⁰ Menyadari bahwa terdapat keadaan yang sulit bagi kehidupan anak sebagai korban serta diperlukan perhatian khusus, dipertegas ketentuan mengenai perlindungan anak yaitu pemberian perlindungan khusus terhadap korban anak tindak pidana pelecehan seksual didalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak-hak korban adalah:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman

¹⁰ Citra Azka Raditia, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Jakarta International School)”, *Jurnal Hukum Diponegoro*, vol 8, no. 3, 2019, 1863.

yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapatkan penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya
- j. Mendapat identitas baru
- k. Mendapat tempat kediaman sementara
- l. Mendapatkan tempat kediaman baru
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapat nasihat hukum
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai waktu perlindungan berakhir
- p. Mendapat pendampingan¹¹

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk korban kekerasan seksual selain mendapatkan hak-hak yang peneliti sebutkan di atas. Korban juga berhak mendapat:

- a. Bantuan medis
- b. Bantuan rehabilitas psikososial dan psikologis¹²

¹¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sedangkan dalam hal anak menjadi korban kekerasan seksual berhak mendapatkan hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- b. Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- c. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya
- d. Pemberian pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- e. Pemberian pendidikan
- f. Pemberian pelayanan kesehatan.¹³

B. Anak

1. Anak dalam Kajian Hukum Positif

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁴ Anak merupakan makhluk sosial ini sama dengan orang dewasa. Anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek

¹³ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006).

pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Berdasarkan hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu perumusan yang dimaksud anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbang kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralism, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain.¹⁵

Berikut adalah uraian tentang usia anak yang dikategorikan sebagai anak menurut peraturan perundang-undangan:

- a) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.¹⁶
- b) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikategorikan usia seorang anak ialah seperti yang tertuang pada Pasal 330 KUHPerdata yakni seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.¹⁷
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 7 Ayat (1) mengatakan bahwa “Seseorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19

¹⁵ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Restu Agung, 2007), 5.

¹⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 103.

¹⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

- (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.¹⁸
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.¹⁹
 - e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.²⁰
 - f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.²¹
 - g) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 1 merumuskan bahwa “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.²²
 - h) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.²³
 - i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

²⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

²¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²³ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.²⁴

- j) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa:
- Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
 - Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
 - Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.²⁵

2. Anak dalam Kajian Hukum Islam

Pengertian Anak dalam Al-Qur'an dan Hadits. Anak adalah rantai kehidupan. Pada anak-anak inilah kehidupan sekarang akan berlanjut ke masa yang akan datang. Dalam surat Al-A'raf ayat 172 disebutkan:

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ
 أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢)

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami melakukannya) agar pada hari Kiamat kamu (tidak) mengatakan, “Sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini,” (Q.S. Al-A’raf (7): 172)²⁶

Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Imam Muttaqin yang di maksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah baligh. Abdul Qadir Audah, anak dibawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, *ikhtilam* dan belum pernah hamil. Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.²⁷

Menurut sudut pandang yang dibangun agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan, oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara

²⁶ Al-Qur’an Kemenag, Al-A’raf ayat 172.

²⁷ Imam Muttaqin, Batas Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Asy-Syari’ah*, vol 2, no. 2, Januari 2016, 5.

manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara yang kelak akan memakmuran dunia sebagai *rahmatan lila'lamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam.²⁸

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas baligh. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab:

Menurut ulama' Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah *ihtilam* (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka

- 1) Balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutny umur baligh laki-laki adalah 18 tahun, menurut satu riwayat 19 tahun, dan bagi perempuan 17 tahun.²⁹
- 2) Menurut ulama' Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haid dan hamil.
- 3) Menurut ulama' Syafi'iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit. Bukan dari baligh, maka

²⁸ Iman Juhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan* (Medan: Pustaka Bangsa, 2008), 46.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 134.

tidak dianggap baligh dan haid bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.³⁰

- 4) Menurut ulama' Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu:
 - a. Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun dalam mimpi, dengan bersetubuh dan sebagainya.
 - b. Mencapai usia genap 15 tahun.
 - c. Bagi perempuan ditambah adanya tanda haid dan hamil. Dan bagi banci (*khuntsa*) diberi batasan usia 15 tahun. Definisi tersebut menunjukkan suatu batas usia tertentu yang dibedakan dalam batas usia ke bawah dan batas usia ke atas. Perbedaan batas usia ini tergantung dari sudut mana dilihat dan ditafsirkan. Anak dibawah umur dimulai sejak usia 7 tahun hingga mencapai kedewasaan (baligh), dan fuqaha' membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa kemampuan berpikir lemah (*tamyis* yang belum baligh). Jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.³¹

C. Tindak Pidana Pencabulan dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pencabulan

Pencabulan dalam hukum Islam berasal dari kata cabul yang dalam bahasa Arab disebut *fahisyah* secara bahasa diartikan sebagai keluar dari jalan yang *haq* serta kesalihan, berbuat cabul, hidup dalam kemesuman, sesat, kufur dan berzina.³² Sedangkan

³⁰ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i, Buku I* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 78.

³¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1990), 370.

³² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1036.

menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul memiliki arti perbuatan yang keluar dari jalan yang *haq* (benar) serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta tindak pidana yang melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang dengan alat kelamin dan bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual.³³ Hukum pidana Islam sendiri tidak mengenal istilah tindak pidana pencabulan hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin atau dikategorikan sebagai perbuatan zina sedangkan pengertian pencabulan itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina.

Menurut Abdul Aziz Amir *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, dalam hal ini berkaitan dengan *jarīmah* zina, menuduh zina dan penghinaan. Tetapi kasus perzinaannya yang tidak memenuhi syarat yang dikenakan *had*, contoh: perbuatan pra zina (pencabulan), meraba-raba, berpelukan dengan wanita bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual.³⁴ Hukum Islam tindak pidana pencabulan anak merupakan *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak serta hubungan dengan pelukaan. Menurut Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili mengartikan *ta'zīr* dengan mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, *ta'zīr* diartikan mendidik kerana *ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar menyadari perbuatan *jarīmah* nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Sedangkan menurut Al-Mawardi istilah *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat

³³ Iqbal Tawakkal, "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tentang Pencabulan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi* IAIN Sunan Ampel Surabaya.

³⁴ Mahrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logungpustaka, 2004), 188.

pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara.³⁵

2. Unsur-unsur Pencabulan

Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai *jarīmah* (pidana) apabila perbuatan itu telah memenuhi beberapa unsur umum sebagai berikut:

- a. Terdapat *nash* yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya dan unsur ini bisa disebut unsur formil (*rukun syar'i*).
- b. Terdapat tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut unsur materiil (*rukun maddi*).
- c. Pelaku adalah orang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarīmah* yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut unsur moriil (*rukun adabi*).³⁶

3. Jarīmah

a. Pengertian Jarīmah

Menurut etimologi *jarīmah* ialah tindak pidana, peristiwa, delik pidana seperti pada hukum positif.

Menurut terminologi *jarīmah* ialah

محظرات شرعية جزر الله عنها بحد أو تعزير

“Pengertian *jarīmah* adalah semua larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan seperti *had* atau *ta’zîr*”

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 248.

³⁶ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 35.

Larangan itu adakalanya berupa melakukan tindakan yang dilarang atau meninggalkan tindakan yang diperintahkan. Larangan itu berasal dari ketentuan syara' (Allah dan Rasul-Nya).

Dasar larangan dan hukuman adalah sesuatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana (*jarīmah*), apabila tindakan itu dapat merugikan terhadap :

- a) Tatanan masyarakat,
- b) Kepercayaan,nya,
- c) Kehidupannya,
- d) Harta bendanya,
- e) Nama baiknya,
- f) Pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.³⁷

Hukum Islam melarang tindakan itu, disebabkan atas pertimbangan dari segi kerugian yang diprioritaskan, bukan bagi pelakunya. Jadi, bahwa dasar larangan sesuatu tindakan atau sikap tidak berbuat adalah untuk pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

a. Unsur-unsur *Jarīmah*

Unsur-unsur utama *jarīmah* ialah berupa:

- 1) Larangan ialah melakukan tindakan yang dilarang atau mengabaikan tindakan yang diperintahkan.
- 2) Syara' ialah larangan itu berasal dari ketentuan *nash*, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah.
- 3) Hukuman perbuatan itu diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*.

Masing-masing tindak pidana (*jarīmah*) diperlukan unsur khusus untuk bisa dijatuhi sanksi (hukuman). Contohnya, unsur "pengembalian dengan diam-diam" untuk tindak

³⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 6.

pidana pencurian. Unsur-unsur khusus tersebut dapat berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan:

- a) Tidak dipaksa atau terpaksa,
- b) Mabuk,
- c) Gila,
- d) Belum dewasa (baligh)³⁸

b. Bentuk-bentuk *Jarīmah*

- 1) *Jarīmah ḥudūd* ialah tindak pidana yang diancam sanksi *ḥad. ḥad* yaitu sanksi yang sudah ditetapkan jenis dan banyaknya yang termasuk hak Allah, artinya sanksi tersebut tidak dapat dihapuskan, baik secara perorangan (korbannya) maupun oleh pihak masyarakat (diwakili negara). Diantaranya adalah setiap sanksi untuk masyarakat (kepentingan umum) agar dapat menjaga ketentraman dan kenyamanan masyarakat dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Jumlah *jarīmah ḥudūd* ada 7 macam, yaitu: *zina*, *qazaf* (menuduh berzina), *syurbu al-khamr* (minuman keras), *sirqah* (mencuri), *hirabah* (perampokan), *murtad/riddah*, dan *bughat* (pemberontakan).
- 2) *Jarīmah qiṣāṣ-diyāt* ialah tindak pidana yang diancam hukuman *qiṣāṣ* (hukuman setimpal) atau *diyāt* (denda/ganti rugi). *Qiṣāṣ-diyāt* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya yang menjadi hak manusia. Artinya pihak korban bisa memaafkan untuk diganti dengan hukuman *diyāt* dan sekaligus juga dapat menghapuskan hukuman pelakunya baik *qiṣāṣ* atau *diyāt*, sehingga hukumannya menjadi hapus. Akan tetapi, Imam Malik masih mewajibkan pelakunya untuk dihukumi *ta'zīr* oleh *ulil amrī* atau pemerintah.

³⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*.

Jarīmah qiṣāṣ-diyāt ada 5 macam yaitu: pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*qatl syibhu al-amd*), pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khatha'*), penganiayaan sengaja (*jarh al-amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*jarh al-khatha'*). *Jarīmah qishah-diyat* disebut juga oleh fuqaha dengan jinayat, *al-jarh al-dima'* dan hukum *ḥudūd*.

- 3) *Jarīmah ta'zīr* ialah *jarīmah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).³⁹ *Jarīmah ta'zīr* adalah menolak, mencegah, menguatkan atau hukuman yang memberi penjelasan dan hukumannya boleh dan harus diterapkan sesuai dengan kemaslahatan. Adapun yang menjadi tujuan hukuman *ta'zīr* adalah sebagai fungsi preventif (pencegahan) sebelum terjadinya perbuatan, seperti hukuman *ta'zīr* bersifat menimbulkan efek jera terhadap pelaku *jarīmah* tersebut, berfungsi sebagai edukatif, yakni bersifat mendidik bukan hanya mendidik pelaku akan tetapi juga mendidik masyarakat agar tidak melakukan *jarīmah* tersebut.⁴⁰

Jarīmah ta'zīr ada 2 macam:

- a. *Jarīmah ta'zīr* yang tetap berdasarkan *nash*, seperti berbuat riba, *khiyanat*, memaki orang dan lain-lain.
- b. *Jarīmah ta'zīr* yang ditentukan oleh *ulil amrī* atau penguasa berdasarkan kepentingan dan kemaslahatan

³⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*.

⁴⁰ Panji Adam, "Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 2019.

umum, sifatnya bisa sementara atau selamanya, jika keadaan menghendakinya.⁴¹

Menurut Mahrus Munajat, hukuman *ta'zîr* ada tiga bentuk yaitu:⁴²

1. *Jarîmah ta'zîr* yang berasal dari *jarîmah - jarîmah hudûd, qişās* namun syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat*.

Dalam kategori ini, semua kejahatan yang dihukum dengan *ta'zîr* pada saat hukuman utama tidak dapat dijalankan atau sebagai tambahan atas hukuman utama. Penetapan hukuman *ta'zîr* terhadap jenis kejahatan ini ketika kejahatan *hudûd, qişās* dan *diyât*. Termasuk dalam kategori ini adalah pencurian tidak sampai *nisab*, perbuatan zina dan menuduh zina tetapi syarat untuk menjatuhkan hukuman *had* terhadap pelaku tidak terpenuhi, misalnya terdapat *syubhat* terhadap pelaku, perbuatan, maupun tempat atau objeknya.

Menurut Imam al-Mawardi pelaku zina dapat dikenakan hukuman *ta'zîr* ketika pelaku tidak sempat memasukkan alat vitalnya ke dalam kemaluan perempuan. Jadi, setiap perbuatan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman pokok, seperti kejahatan *hudûd, qişās* dan *diyât*, maka pelaku dapat diberikan hukuman *ta'zîr*.

2. *Jarîmah ta'zîr* yang jenisnya disebutkan dalam syara' akan tetapi jenis hukumannya tidak ditemukan secara pasti.

Jenis *ta'zîr* kedua yaitu ketentuan hukum terhadap larangan suatu perbuatan telah dijelaskan dalam dalil hukum, namun hukumannya tidak disebutkan. Terkait

⁴¹ Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam* (Semarang: CV Lawwana, 2021), 3-6.

⁴² Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), hal 177.

dengan perbuatan jenis ini misalnya larangan riba, suap, mengurangi takaran dalam timbangan dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut secara eksplisit ada larangannya dalam al-Qur'an dan hadits, namun jenis dan kriteria sanksi bagi pelaku justru tidak disebutkan. Selain riba, suap dan mengurangi takaran dalam timbangan, *jarīmah ta'zīr* jenis kedua ini juga masuk perbuatan *khalwat* dan *ikhtilat*. Kedua larangan mendekati zina. Meski ada larangan, tetapi jenis sanksinya tidak disebutkan. Untuk itu pemerintah dapat menetapkan hukuman tersebut dalam hukuman *ta'zīr*.

3. *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Kriteria terakhir yaitu ketentuan hukum *ta'zīr* bagi suatu perbuatan yang larangan dan bentuk sanksinya sekaligus belum ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits. Dalam hal ini, sepenuhnya dilimpahkan kepada pemerintah (*ulil amri/hakim*). Diantara kejahatan dalam jenis terakhir ini adalah pelanggaran mengenai kedisiplinan pegawai pemerintah. Kemudian pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Dari ketiga jenis bentuk *jarīmah* tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa tindak pidana pelecehan seksual masuk dalam jenis yang kedua, yaitu *jarīmah* yang jenis larangannya disebutkan dalam *nas* syara', akan tetapi hukumannya tidak ditentukan secara pasti. Artinya ketentuan larangan pelecehan seksual masuk dalam larangan mendekati zina seperti dalam surat al-Isra' ayat 32.

Mengenai kriteria sanksi hukumnya, pelaku pelecehan seksual dapat dihukum berdasarkan ketentuan pemerintah, apakah dipenjara, dicambuk dan lain sebagainya. Mengenai hal ini, Mahrus Munajat menyebutkan bahwa jenis sanksi hukuman *ta'zîr* bisa berat dan bisa yang paling ringan, mulai dari hukuman mati hingga hukuman sekedar peringatan. Dalam hal ini Amir Syarifuddin menyebutkan hukuman *ta'zîr* adalah hukuman yang bersifat mendidik, ukuran hukuman *ta'zîr* untuk setiap bentuk kejahatan adalah dibawah hukuman *hudūd* . Hal ini mengandung arti bahwa *ta'zîr* untuk kejahatan seksual adalah dera yang jumlahnya kurang dari 100 kali.⁴³ Jadi jenis sanksi pelaku pelecehan seksual bisa dihukum paling berat dibawah 100 kali cambuk atau bisa juga dihukum paling ringan. Namun pemerintah disini berada pada posisi penting dalam menetapkan jenis sanksi bagi pelaku, berdasarkan asas kemaslahatan serta didasari atau upaya agar pelaku mendapatkan efek jera.

Bentuk-bentuk tindak pidana dan hukumannya menurut Ade Maman Suherman, secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:⁴⁴

No	Golongan/hukuman	Jenis tindak pidana	Hukuman	Keterangan
1.	<i>Hudūd</i>	Zina	Dera 100 kali, pengasingan, rajam	Bagi yang belum menikah

⁴³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 322.

⁴⁴ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 271.

		<i>Qaḏaf</i> (menuduh zina)	Dera 80 kali	Ditambah tidak diterima menjadi saksi
		Minum <i>Khamr</i>	Dera 80 kali	
		Pencurian	Potong tangan	
		<i>Hirabah</i> (gangguan keamanan)	Hukuman mati/disalib, potong tangan, dan kaki, pengasingan	
		Murtad	hukuman mati	
		Pemberontakan	Hukuman mati	
2.	<i>Qiṣās-Diyāt</i>	Pembunuhan dengan sengaja	Hukuman mati	Jika ahli waris mau, pelaku dapat memaafkan dengan atau tanpa diyat
		Pembunuhan menyerupai sengaja	<i>Diyāt</i>	
		Pembunuhan	<i>Diyāt</i>	

		karena kesalahan		
		Penganiayaan	Pembalasan setimpal	
		Menimbulkan luka karena kesalahan	<i>Diyāt</i>	
3.	<i>Kafārat</i>	Pembunuhan menyerupai sengaja	Membebas kan hamba sahaya, memberi makanan dan pakaian orang miskin, berpuasa	
		Pembunuhan karena kesalahan		
		Perusakan puasa		
		Perusakan ihram		
		Melanggar sumpah		
		Menggauli istri sewaktu menstruasi		
		Menggauli istri sesudah		

		dzihar		
4.	<i>Ta'zîr</i>	Tindak pidana selain di atas	Hukuman mati, hukuman dera, kurungan, diasingkan , disalib, pengucilan , ancaman, teguran, peringatan , denda	Tidak semua fuqaha setuju

Tabel 2.1. Pembagian *jarîmah* dan hukumannya

4. Pelecehan Seksual

a. Pengertian Pelecehan Seksual

Islam sangat menghormati hak perempuan dalam menjaga dan mempertahankan dirinya, berdasarkan hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَوْتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ
وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ۗ لِّتَبْتَغُوا
عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ٣٣

“dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, kerana kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha pengampun lagi maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” (Q.S. an-Nur(24: 33)⁴⁵

Dalam Islam, apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di bawah umur ataupun pelakunya sesama dewasa maka hal tersebut merupakan dosa besar dan hukumnya haram. Selain itu, Islam juga telah menetapkan hukuman yang berat untuk pelaku tindak pelecehan seksual terutama kepada pelakunya yakni orang dewasa yang melakukannya terhadap anak di bawah umur, sehingga akan memberikan efek jera kepada pelakunya. oleh karena itu, anak akan terbebas dari tindakan pelecehan seksual tersebut.

Sedangkan hukum Islam belum mengatur secara tegas mengenai pelecehan seksual ini. Dikarenakan pembahasan yang ada pada Al-Qur'an dan hadis masih menjadi *ijtihad* para ulama. Akan tetapi, hukuman yang ditetapkan oleh Islam adalah berbentuk *ta'zîr* yang meliputi hukuman mati, jilid, denda dan lainnya. Dengan demikian Al-Qur'an hanya menyebutkan tentang zina bukan pelecehan seksual dan

⁴⁵ Al-Qur'an Kemenag, an-Nur ayat 33.

pemeriksaan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 32, yaitu:⁴⁶

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

“dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (Q.S. al-Isra'(17): 32).⁴⁷

Dan surat an-Nur ayat 2 juga menyebutkan, sebagai berikut:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ ٢

“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman” (Q.S. an-Nur(24): 2).⁴⁸

Dari kedua ayat tersebut, Islam tidak hanya melarang mendekati zina akan tetapi Islam juga memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kepada siapapun kecuali dengan suami, anak mereka, saudara mereka, dan orang tua mereka.

Sedangkan, menurut Imam Madzhab perbuatan zina baik itu berupa homoseksual maupun yang lainnya merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Imam Syafi’I, Hambali dan Maliki berpendapat bahwa pelaku dari zina,

⁴⁶ Muhammad Rifqi, dkk, “Pelecehan Seksual dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Tafseer*, vol 10, no. 2, 2022, 163-168.

⁴⁷ Al-Qur’an Kemenag, al-Isra’ ayat 2.

⁴⁸ Al-Qur’an Kemenag, an-Nur ayat 2.

homoseksual, dan sejenisnya wajib diberi *had*. Dan *had* yang dijatuhkan adalah berupa rajam, baik pelakunya seorang yang jejaka, gadis, duda maupun janda. Namun, Imam Hanafi menentukan hukumannya dengan *ta'zîr*, dengan catatan apabila seseorang tersebut melakukannya satu kali. Dan apabila sudah kedua kalinya maka ia wajib dibunuh. Oleh karena itu, dalam syari'at Islam menyatakan bahwa setiap pelaku pelecehan seksual selain ia diancam dengan hukuman dunia, ia juga akan mendapat hukuman *ukhrawi* yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang di larang tersebut.⁴⁹

Kemudian ketentuan aktifitas seksual dalam Islam hanya dapat dilakukan melalui satu jalur yaitu jalur pernikahan yang sah dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT dimana Allah yang telah menciptakan manusia dengan disertai hawa nafsu. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT pada surat al-Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ وَالْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
 وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

١٤

“dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang

⁴⁹ Jumadin Brutu, “Formulasi Pelecehan Seksual dan Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2018.

ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (Q.S. al-Imran(2): 14).⁵⁰

Pada ayat di atas dapat disimpulkan bahwa manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu karena dengan unsur tersebut, manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Akan tetapi hal tersebut juga tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati. Apabila demikian, maka sama seperti orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu belaka, yang mana disebut dengan zina. Sebagaimana firman Allah SWT yang telah dijelaskan sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut dalam ajaran Islam telah membahas larangan seorang laki-laki yang melihat perempuan dengan menimbulkan *syahwat*, Karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina. Hal tersebut Allah SWT menegaskan dalam surat an-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁵⁰ Al-Qur'an Kemenag, al-Imran ayat 14.

“katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S. an-Nur (24): 31).⁵¹

Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Sanksi hukum bagi pelaku pelecehan seksual telah diatur dalam pasal 46 sampai dengan 48 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagai berikut:

Pasal 46

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah* pelecehan seksual, diancam dengan *Uqubat Ta’zīr* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling

⁵¹ Al-Qur’an Kemenag. an-Nur ayat 31.

banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”

Pasal 47

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah* pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan *Uqubat Ta’zīr* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.”⁵²

Qanun Aceh memuat asas personalitas dan teritorial dalam mengatur subyek hukum. Berdasarkan asas personalitas, pelaksanaan qanun jinayah hanya bagi subjek hukum yang beragama Islam, sedangkan bagi non muslim tunduk secara sukarela atau tidak bila melakukan *jarīmah* berbarengan dengan seorang muslim atau lebih. Jika ketentuan pidana tidak diatur didalam KUHP maka tunduk secara penuh. Berdasarkan asas teritorial berlakunya qanun jinayah hanya di wilayah hukum provinsi Aceh.⁵³

⁵² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 137-138.

⁵³ Heri Maslijar, “Menyelesaikan Permasalahan Qanun Jinayah Aceh”, *Jurnal At-Tasyri’ Ilmiah Prodi Muamalah*, vol 12, no. 1, Juni 2010, 78.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN PAPANAN DATA

A. Gambaran Umum Polres Batang

1. Sejarah Polres Batang



Gambar 3.1. Peta Wilayah

Polres Batang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 200, Dracik Barat, Proyonanggan Selatan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah kode pos 51211. Awal berdiri Polres Batang yaitu sejak tahun 1972 yang bermula adanya kebijakan pemisah Kongres 992 Pekalongan menjadi Kongres 922 Batang dimana saat itu Mako terletak di Jalan Jenderal Sudirman Batang menghadap ke utara bersebelahan dengan Alun-Alun Batang. Kapolres Batang pertama dijabat oleh Letkol Pol Karmadi pada tahun 1998. Lalu Mapolres Batang resmi di Jalan Gajah Mada yang diresmikan oleh Letkol Pol Drs. J. A Sinaga pada tanggal 1 Oktober 1998. Kapolres Batang saat ini dijabat oleh AKBP. M. Irwan Susanto, S.I.K., SH., M.H dengan predikat pelayanan publik sangat baik telah berupaya untuk terus mengembangkan

pengutan organisasi khususnya menghadapi dinamika Kantibmas yang semakin dinamis melalui pembangunan pol subsektor Kandeman dan Pecalungan.

2. Visi Dan Misi Polres Batang

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Yang Aman dan Tertib”

Misi : “Melindungi, mengayomi dan Melayani”

3. Aspek Wilayah



Gambar 3.2. Peta Wilayah

Wilayah hukum Polres Batang seluas 788,95 km² yang terdiri dari 15 kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 801.000.178 jiwa dengan mayoritas profesi penduduk sebagai petani dan nelayan. Wilayah Kabupaten Batang merupakan nadi perekonomian nasional karena dilintasi jalur utama pantura maupun jalan tol Trans Jawa sepanjang 54 km, juga didukung fasilitas-fasilitas umum seperti 3 rumah sakit, 21 puskesmas, 4 stasiun, 22 pasar tradisional, 17 SPBU, kantor BNN Kabupaten Batang dan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Batang. Kawasan industri lainnya termasuk pembangunan super koridor ekonomi pantai utara Jawa kawasan industri Batang, pantai utara saat ini memiliki 2 proyek startegis nasional yaitu

Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kawasan Industri Batang serta satu objek vital nasional yaitu PLTU 2 kali 1000 megawatt.¹ Kemudian objek vital lainnya yang tidak kalah penting sebagai sasaran prioritas pengamanan seperti 39 lokasi perbankan, 40 perusahaan dan 13 toko emas sesuai dengan *tagline* Pemerintah Kabupaten Batang yaitu *Heaven of Asia*. Wilayah hukum Polres Batang juga memiliki 34 objek wisata dengan destinasi unggulan seperti pantai Sigandu dan Ujung Negro, perkebunan teh Pagilaran serta lokasi-lokasi Curug seperti Lojahan Gombang dan si Genting serta yang tidak kalah menarik objek wisata alam Kembang Langit dan objek wisata Sri Gunung yang dimanfaatkan juga untuk para penggemar olahraga paralayang.

4. Aspek Kekuatan Personil



Gambar 3.4. Kekuatan Personel

Pada aspek kekuatan personil Polres Batang memiliki 553 personil baik dari unsur Polri maupun PNS. Hal ini

¹ Polres Batang, "Profil Polres Batang 2022 Terbaru" <https://youtu.be/nAsYNOvPsH8>, video Youtube, diunggah pada 6 Oktober 2022.

masih jauh dari DSP karena masih terpenuhi hanya 45,6%, sedangkan untuk personel Polri yang telah melaksanakan pendidikan kejuruan sebesar 32% atau sebanyak 176 personel pada tahun anggaran 2022 Polres Batang didukung anggaran Dipo sebesar 62.622.185.000,00,-

5. Aspek Sarpras



Gambar 3.4. Jajaran Polres Batang

Polres Batang juga memiliki 12 Polsek jajaran sebagai ujung tombak Harkamtibmas di 15 Kecamatan sekabupaten Batang yaitu:

1. Polsek Batang Kota
2. Polsek Wonotunggal
3. Polsek Warungasem
4. Polsek Bawang
5. Polsek Gringsing
6. Polsek Limpung
7. Polsek Reban
8. Polsek Tulis
9. Polsek Tersono
10. Polsek Bandar

11. Polsek Blado

12. Polsek Subah

Serta dua Mako yaitu Mako Polres dan Mako satlantas sebagai pusat kendali Satlantas. Kemudian yang tidak kalah penting Polres Batang juga memiliki klinik seksi dokkes guna menunjang kesehatan personil Polres Batang dan masyarakat sekitar.

1. Aspek Pelayanan Publik

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Polres Batang telah diapresiasi dengan predikat sangat baik oleh Kemenpan RB Republik Indonesia. Hal ini tidak lepas dari upaya-upaya seperti pengutan transparasi layanan yang dimulai dengan sosialisasi oleh Babinkamtibmas kepada warga dan publikasi di media sosial tentang layanan publik di Polres Batang, dilanjutkan pembangunan website resmi Polres Batang yang mencantumkan berbagai publikasi seperti transparasi anggaran maklumat, standarisasi harga dan mekanisme layanan serta yang tidak kalah penting yaitu revitalisasi sarana pelayanan publik. Mulai dari mencantumkan maklumat standarisasi harga dan mekanisme secara langsung hingga pembuatan ruang tunggu yang nyaman, fasilitas bagi disabilitas, ruang ibu menyusui sampai dengan penyediaan instrumen kepuasan masyarakat. Polres Batang juga memiliki layanan kepolisian terpadu yang berada di mal pelayanan publik Kabupaten Batang serta inovasi yang telah dispresiasi oleh Kementerian Menpan RB Republik Indonesia. Yaitu, *SIM drive thru* dan *SKCK door* di tengah pandemi covid-19. Polres Batang juga melakukan langkah-langkah inovatif berorientasi meminimalisir penyebaran covid-19 serta peningkatan jumlah warga

tervaksin, langkah-langkah tersebut seperti kampung tangguh canggih sebagai program terdepan dalam penanganan covid-19 optimalisasi operasi yustisi melibatkan para *stakeholder* dari unsur TNI Polri dan juga Satpol PP. Guna meningkatkan kesadaran tertib protokol kesehatan kepada masyarakat babin berempati di tengah pandemi kegiatan dengan ujung tombak 3 pilar yaitu kepada desa Babinkamtibmas dan Babinsa dalam rangka mengintensifkan 3T serta memastikan bahwa bantuan-bantuan diterima oleh para penerima manfaat vaksin *on bass* inisiasi Polres Batang untuk melakukan vaksinasi di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau warga. Cetak cari jemput antar merupakan inisiasi akselerasi pasien untuk para warga lansia dan disabilitas para Babinkamtibmas menggunakan fasilitas ranmor (kendaraan bermotor) dinas menjemput para lansia serta warga penyandang disabilitas untuk diantar ke lokasi vaksin. Inisiasi Polres Batang dalam mengkampanyekan tertib protokol kesehatan sampai dengan informasi jadwal dan lokasi vaksin tidak hanya melalui website resmi Batang dot jateng.polri.go.id dan akun medsos Polres Batang saja melainkan juga memberdaya para influencer serta grup komunitas untuk mengaplikasikan informasi-informasi tersebut.²

B. Tindak Pidana Pencabulan di Polres Batang

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Batang yang berada pada ruang lingkup Jawa Tengah. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti setelah

² Hasil wawancara dengan Reno Akhir Santoso, S.K.M., selaku Kanit PPA Polres Batang, 29 Agustus 2022.

menelusuri melakukan observasi ke Polres Batang diketahui bahwa kasus pencabulan banyak terjadi tercatat terdapat 42 kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun. Pada tahun 2020 terdapat 13 kasus pencabulan terhadap anak, pada tahun 2021 terdapat 14 kasus pencabulan terhadap anak, serta pada tahun ini tahun 2022 terdapat 15 kasus pencabulan yang juga korbannya adalah anak dibawah umur terhadap kurun waktu 3 tahun. Penyidik Polres Batang telah menangani kasus pencabulan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk lebih mudah dipahami peneliti merangkum pada tabel berikut:³

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana pencabulan Terhadap Anak
1.	2020	13 kasus pencabulan anak
2.	2021	14 kasus pencabulan anak
3.	2022	15 kasus pencabulan anak

Tabel 3.4. Jumlah kasus pencabulan terhadap anak di Polres Batang Tahun 2020-2022

Sumber: Penyidik Polres Batang

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 masih bisa dikata banyak, pada tahun 2020 terdapat 13 kasus, pada tahun 2021 terdapat 14 kasus, sedangkan pada tahun 2022, terdapat 15 kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak. Maka dapat dijelaskan bahwa, kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak khususnya di Kabupaten Batang masih mengalami peningkatan.

Kasus yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah kasus pencabulan yang dilakukan dukun cabul terhadap anak di bawah

³ Hasil wawancara dengan Reno Akhir Santoso, S.K.M., selaku Kanit PPA Polres Batang, 29 Agustus 2022.

umur. Dikarenakan hanya ada 1 kasus pencabulan dari beberapa kasus tersebut yang dilakukan oleh pelaku dukun kepada anak di bawah umur di Polres Batang sehingga kasus ini menjadi menarik untuk diteliti oleh peneliti.

C. Deskripsi Kasus

1. Deskripsi Kasus

Kronologi terjadinya kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh dukun studi kasus Lp/B/15/Xi/2021/Spkt/ Polsek Limpung/Polres Batang/Polda Jateng

a. Latar belakang

Latar belakang terjadinya dugaan tindak pidana pencabulan ini adalah ketika korban sedang menonton pertunjukan kuda lumping yang bertepatan pelaku ikut dan menangani pemain yang kesurupan kemudian pelaku menyampaikan kepada korban jika auranya tertutup, lalu pelaku menyarankan untuk berobat kepadanya dan saat melakukan ritual pelaku melakukan pencabulan terhadap korban.

b. Kronologi

- Terjadinya kasus tindak pidana pencabulan oleh dukun pada anak dibawah umur yaitu ketika tepatnya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021. Bertempat di Desa Amongrogo yang masuk kedalam wilayah Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, seorang tersangka yang bernama T yang bertempat tinggal di Desa Amongrogo sebagai dukun. Sekitar pukul 19.30 WIB pertunjukkan kuda lumping dimulai, lalu korban menonton pertunjukkan kuda lumping di Desa Amongrogo. Tersangka sebagai dukun atau orang pintar yang menyembuhkan pemain kuda lumping yang mengalami kesurupan. Kemudian tersangka melihat dan menghampiri korban, lalu menyampaikan bahwa korban

mempunyai aura yang kurang bagus. Tersangka menyarankan korban untuk berobat kepadanya agar aura korban bisa terbuka atau bagus.

- Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 korban bersama temannya mendatangi rumah tersangka untuk berobat, kemudian korban dibawa kedalam ruang praktek dukun pada saat itu tersangka menyampaikan bahwa aura korban tertutup akan dibuka oleh tersangka menggunakan air bunga yang sudah disiapkan sebelumnya oleh tersangka. Kemudian tersangka menyuruh korban untuk membasuh wajahnya menggunakan air tersebut lalu korban pun mengikuti arahan tersangka. Setelah itu tersangka menyuruh korban untuk membuka baju korban dan membasuhkan juga ke area payudara korban hanya bisa menuruti perkataan tersangka, kemudian beberapa saat tersangka mencium puting susu korban karena kaget korban pun langsung keluar dari ruang praktek tersebut dan pulang kerumah. Sesampainya dirumah korban pun menceritakan apa yang dialaminya kepada ibunya. Merasa tidak terima dengan apa yang sudah dialami oleh anaknya kemudian ibu korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan pasal 289 KUHP.

2. Identitas

a. Identitas Terdakwa

Nama lengkap	:	T
Usia	:	62 tahun
Alamat	:	Dukuh Kwangsang RT 01 RW 05 Desa Amongrogo Kecamatan Limpung

Kabupaten Batang

Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam

b. Identitas Korban

Nama lengkap : APZ
 Usia : 15 tahun
 Alamat : Dukuh Amongrogo
 RT 01 RW 02 Desa
 Amongrogo
 Kecamatan Limpung
 Kabupaten Batang

Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam

c. Identitas Saksi

Nama lengkap : I
 Usia : 33 tahun
 Alamat : Dukuh Amongrogo
 RT 01 RW 02 Desa
 Amongrogo
 Kecamatan Limpung
 Kabupaten Batang

Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam

D. Penanganan Kasus

Berdasarkan menangani kasus ini polisi berani melakukan penyidikan lebih lanjut karena sudah cukup bukti. Penyidikan dan penyidikan dilakukan terlebih dahulu harus dengan cara

mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yang itu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.

Proses penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyelidik atau penyidik merupakan bahan mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan.

Berdasarkan laporan polisi dimuat identitas pelapor, peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, tindak pidana yang terjadi, uraian singkat kejadian, serta nama dan alamat para saksi. Setelah laporan diterima petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Setelah didapat keterangan dan bukti permulaan yang kurang cukup, maka harus dilakukan terlebih dahulu penyelidikan yang lebih lanjut dan perlu dikeluarkannya surat perintah penyelidikan untuk mendapatkan bukti bahwa laporan tersebut adalah suatu tindak pidana.

Delik aduan relativ (*relative klacht delict*) ini hanya bisa diproses apabila ada laporan pemberitahuan yang disertai permintaan dari pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, pihak yang

dirugikan adalah anak dibawah umur. Proses dalam penanganan tindak pidana pencabulan pada anak dibawah umur yaitu :

1) Penerimaan Aduan

Langkah awal yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani tindak pidana pencabulan adalah dengan menerima aduan dari orangtua korban. Dalam penerimaan aduan ini, pelapor harus membawa barang bukti yang diduga merupakan hasil tindak pidana untuk memperjelas tentang kejahatan pencabulan yang terjadi. Karena itu merupakan dasar bagi kepolisian untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yang disebut tahap penyidikan setelah ditemukan 5 alat barang bukti dalam proses penanganan tindak pidana pencabulan.

2) Melakukan Penyelidikan/Penyidikan

Dalam proses penyidikan untuk tindak pidana pencabulan, penyidik juga berpedoman seluruhnya pada KUHP. tetapi, tata cara yang dilakukan penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka, berbeda dengan tata cara pemeriksaan dalam kejahatan umum lainnya. Proses penyidikan terhadap kejahatan umum lainnya dilakukan oleh penyidik dengan memeriksa tersangka sebagai langkah awalnya, karena dalam kejahatan umum, tersangka pasti sudah tertangkap sebelum penyidikan ini berlangsung dan tanpa melalui surat pemanggilan. Lalu, dalam pemeriksaan ahli untuk kejahatan umum, penyidikan memanggil ahli apabila dianggap perlu.

3) Melakukan Penggeledahan dan Penyitaan

Penyidik dan penyidik pembantu yang sebelumnya telah mendapatkan cukup bukti 5 alat bukti dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun tersangka, akan melanjutkan ke tahap penggeledahan dan penyitaan. Dalam tahap ini,

penyidik harus melakukan pengajuan persetujuan penyitaan dan penggeledahan yang mana ada 2 cara, yaitu:

- a. Mengurus surat izin dari Pengadilan Negeri sebelumnya dilakukannya penggeledahan dan penyitaan.
- b. Dalam keadaan yang memaksa (*overmacht*), surat izin dari Pengadilan Negeri didapatkan setelah melakukan penggeledahan dan penyitaan.

4) Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Pemberkasan

Dalam tahap ini, penyidik telah selesai melakukan penyidikannya untuk mulai pemeriksaan saksi-saksi dan ahli serta tersangka hingga penggeledahan dan penyitaan. Dalam BAP ini akan termuat segala bentuk pernyataan ahli yang menguatkan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus pencabulan, lalu pernyataan saksi-saksi, dan tersangka. BAP ini nantinya akan diberkaskan yang disebut berkas perkara.

5) Melakukan Gelar Perkara

Gelar perkara merupakan ringkasan secara keseluruhan proses dan sistem peradilan pidana penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu untuk dibahas secara bersama-sama dengan seluruh unit untuk mendapatkan saran dan kritik atas kasus pencabulan yang ditangani penyidik. Gelar perkara ini adalah sarana penyidik dan penyidik pembantu membeberkan kasus yang ditangani dan dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan dari seluruh unit PPA Polres Batang. Setelah gelar perkara selesai, maka penyidik dapat segera melengkapi BAP apabila ada tambahan dalam gelar perkara, lalu akan diberikan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Batang.

Penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) KUHP yang menyebutkan

bahwa penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.⁴

⁴ Hasil wawancara dengan Reno Akhir Santoso, S.K.M., selaku Kanit PPA Polres Batang, 29 Agustus 2022.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penanganan dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Dukun pada Anak Di bawah Umur di Polres Batang

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dicegah dan ditanggulangi dengan menciptakan lingkungan yang baik yang terdiri dari lingkungan rumah tangga yang berpengaruh pada perkembangan usia anak, karena anak tumbuh dan berkembang dari keluarga, lingkungan masyarakat juga dapat membawa perkembangan anak agar tidak terjadinya suatu tindak pidana yang disebabkan oleh anak maka diperlukannya kontrol dan perhatian orang tua terhadap perilaku anak terutama dalam memberikan peran pendidikan baik kearah moralitas.

Walaupun telah disadari untuk memberantas kejahatan adalah suatu hal yang sangat sulit yang tidak mungkin dihapuskan secara keseluruhan namun sangat diharapkan untuk dapat mengurangi baik secara kuantitas maupun kualitas terjadinya kejahatan tersebut. Jadi setidaknya, ada usaha untuk menekan dan mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya kejahatan tersebut.

Sementara menghadapi hambatan untuk menekan perbuatan-perbuatan terhadap anak, pihak Polres Batang melakukan upaya antara lain :

1. Memanggil atau mendatangkan korban

Untuk pelapor yang tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan maka pihak kepolisian Polres Batang memanggil atau mendatangi pihak korban dan setelah itu memberikan arahan atau masukan tentang tindak pidana yang dialaminya agar pihak korban mau kasusnya tetap

diproses. Tindak pidana pencabulan ini termasuk delik aduan, yang mana harus ada laporan baru bisa diproses. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi atau privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan.

2. Memanggil dan mendatangi saksi

Memberikan arahan kepada saksi bahwa dengan keterangan saksi yang ada maka suatu tindak pidana yang bisa diproses dengan cepat, dan seorang saksi juga akan mendapat perlindungan dari pihak Polres Batang

3. Masukan kepada masyarakat

Memberikan masukan kepada masyarakat setempat agar tidak mengucilkan atau memberlakukan anak korban kejahatan tersebut secara tidak wajar, seharusnya masyarakat setempat memberikan dukungan agar anak tidak mengalami trauma berkepanjangan.¹

Dasar hukum pelaksanaan penyidikan tindak pidana di Polres Batang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Sementara hal ini, Polres Batang menangani kasus pencabulan anak, berdasarkan ketentuan *Standart Operasional*

¹ Hasil wawancara dengan Reno Akhir Santoso, S. Km., selaku Kanit PPA Polres Batang, 29 Agustus 2022.

Prosedure (SOP) Polres Batang yang berlaku dimulai dari diketahuinya peristiwa pidana sampai dengan pelimpahan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri.

Berdasarkan kasus pencabulan yang dialami anak tentunya memerlukan bantuan saksi untuk dapat memberikan keterangan mengingat seorang anak masih di bawah umur sehingga keaktualan fakta pada proses ini sangat dibutuhkan. Berikut ini beberapa proses pemeriksaan saksi oleh penyidik terkait tindak pidana pencabulan meliputi:

- a. Saksi didengar secara individu, dalam beberapa kasus dapat dikumpulkan.
- b. Saksi diperiksa dengan tidak dan dalam bentuk apapun tanpa paksaan dan saksi wajib memberikan data yang sebenarnya.
- c. Keterangan saksi dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani penyidik setelah saksi menyetujui isinya. Jika saksi tidak setuju dengan tanda tangan tersebut, penyidik mencatat dalam berita acara interogasi dan menyebutkan alasan saksi tidak mau menandatangani.

Selain mewawancarai korban, pihak kepolisian juga memiliki kewenangan untuk dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan dengan tata cara yang telah ditentukan dalam KUHAP yang harus disertakan dengan surat izin penggeledahan dari ketua pengadilan. Pemeriksaan psikologis dibuktikan dengan *Visum et Repertum Physiaticum*. Hasilnya itu lalu dituliskan pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli, dan pada saat pengambilan keterangan saksi korban maka dilakukan di ruangan khusus unit remaja dan anak.

Setelah mengurai proses empiris yang berlangsung selama proses penyidikan kasus pencabulan anak, maka Polres Batang

telah melakukan proses penyidikan sebaik mungkin dan memberikan fasilitas yang layak berupa bimbingan konseling untuk korban dan sudah bekerja sama dengan pihak rumah sakit sehingga anak yang menjadi korban merasa aman dan terlindungi. Selanjutnya setelah penyidik melakukan penyidikan dan menjamin fasilitas pemulihan korban maka kriteria keberhasilan proses pidana pada kasus pencabulan anak dinyatakan berkas perkara lengkap (P-21) oleh Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Negeri harus meliputi:²

1. Diketahuinya peristiwa pidana penyidik menerima laporan atau pengaduan peristiwa pidana pencabulan anak. Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan, diketahui sendiri oleh penyidik, dan pemberitaan media. Penyidik membuat laporan polisi dan memasukkannya ke dalam buku mutasi, kemudian melaporkannya kepada kepala departemen daerah dan menginformasikan kepada RESERSE (polisi yang bertugas mencari informasi rahasia) untuk tindakan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP).
2. Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan tindakan polisi yang harus dilakukan segera setelah kejahatan untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat, menutup dan mengamankan area. Tindakan yang dilakukan oleh penyidik Tempat Kejadian Perkara (TKP) biasanya meliputi Pengamatan umum (*General Observation*); foto dan sketsa; Penanganan korban; dan Penanganan Barang Bukti. Kemudian membuat laporan Polisi atau laporkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian

² Hasil wawancara dengan Reno Akhir Santoso, S.K.M., selaku Kanit PPA Polres Batang, 29 Agustus 2022.

Perkara (TKP) yang memuat segala sesuatu yang dilihat, dialami, atau didengar. Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan alat bukti sah yakni alat bukti surat.

3. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Jika seseorang diduga kuat melakukan tindak pidana pencabulan anak dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencabulan terhadap anak dan dibuktikan dengan bukti permulaan yang cukup, ia dapat ditangkap sesuai dengan Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penahanan dapat dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan, penyidik mengeluarkan surat perintah penangkapan atau penetapan hakim yang menyebutkan identitas tersangka dan memberikan salinan surat perintah penangkapan kepada keluarganya. Penyidik untuk kepentingan penyidikan dapat melakukan penggeledahan atau pemeriksaan menurut tata cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.³

Pada perkembangannya pemerintah memberlakukan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta

³ Lilik Nur Aktaviani, Hervina Puspitosari, "Pelaksanaan Proses Penyidikan Kasus Pencabulan Anak di Polda Jawa Timur Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak", *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1 Juni 2022, ISSN. 2798-5598.

rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau merujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.⁴

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Reno Akhir Santoso, S.K.M selaku Kanit IV PPA Polres Batang perwakilan dari informan yang menangani kasus tersebut, penyelesaian tindak pidana pencabulan anak sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal yang dilakukan oleh penyidik Polres Batang terhadap tersangka pelaku tindak pidana pencabulan anak adalah sebagai berikut :⁵

1. Melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana yang berkaitan dengan pencabulan, pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polres Batang terhadap korban tindak pidana persetubuhan dan pencabulan mempunyai tujuan untuk

⁴ Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Hasil wawancara dengan Reno Akhir Santoso, S.K.M., selaku Kanit PPA Polres Batang, 29 Agustus 2022.

mendapatkan keterangan atas tindak pidana yang telah menimpa korban yang akan membantu penyidik di dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana.

2. Pemeriksaan saksi-saksi untuk didengar keterangannya. Pemeriksaan saksi bertujuan untuk memberikan keterangan dalam rangka penyidikan suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia dengar sendiri dan ia lihat sendiri. Keterangan saksi akan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bukti bahwa telah memberikan keterangan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan persetujuan dan pencabulan.

Tata cara pemeriksaan saksi oleh penyidik Polres Batang yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan adalah :

- a. Saksi diperiksa sendiri, tetapi dalam hal tertentu dapat dipertemukan satu dengan yang lainnya.
- b. Saksi diperiksa tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun dan saksi berkewajiban untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- c. Keterangan saksi dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tanda tangani oleh penyidik setelah saksi menyetujui isinya. Apabila saksi tidak setuju untuk menandatangani maka penyidik akan mencatatnya di dalam berita acara pemeriksaan serta dengan menyebutkan alasan kenapa saksi tidak mau menandatangani.

Jika penyidik memerlukan adanya keterangan seorang saksi ahli untuk dimintai keterangan maka ia dapat meminta pendapat dari seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus.⁶

⁶ Hasil wawancara dengan Reno Akhir Santoso, S.K.M., selaku Kanit PPA Polres Batang, 29 Agustus 2022.

Program perlindungan saksi dan korban adalah tanggung jawab setiap Negara yang didasari atas hukum. Perlindungan yang dimaksud dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mendampingi saksi dipersidangan, memberikan restitusi atau kompensasi, dan sebagainya. Praktik perlindungan saksi dan korban muncul sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tidak lama setelah itu, berdirilah sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab dalam segala hal perlindungan saksi dan korban, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Prosedur dan upaya pelaksanaan perlindungan LPSK sudah tertuang didalam Bab IV Syarat dan Tata Cara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, namun Undang-Undang ini masih mempunyai beberapa kelemahan, yaitu tidak mengatur tentang cara bagaimana penegak hukum memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, bahkan terhadap jaksa dan keluarganya sendiri, mengingat hak saksi maupun korban dan jaksa dalam kenyataannya kesulitan untuk mengamankan diri dan keluarganya.

Dapat diketahui bahwa pengertian saksi yang luas akan dapat berfungsi secara optimal untuk dapat melindungi berbagai macam jenis saksi yang memang mengalami, mendengar dan melihat sendiri maupun hanya sebatas saksi pelapor. Oleh karena itu, pendefinisian saksi yang luas diperlukan agar ruang lingkup perlindungan terhadap saksi dapat dilakukan dengan optimal. Saksi adalah setiap orang yang membantu memberikan keterangan diproses persidangan, tidak terlepas hanya kepada orang yang mengalami, menyaksikan, atau mendengar sendiri terhadap sesuatu tindak pidana.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada pengaturan perlakuan khusus untuk saksi dan korban anak-anak yang seharusnya diberikan hak-hak istimewa. Seperti pendampingan oleh tenaga ahli dibidang psikologi anak. Seperti yang tercantum dalam Pasal 64 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang antara lain menyebutkan:

- a) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
- b) Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- c) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- d) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
- e) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.⁷

Bahwa perlakuan terhadap anak sebagai saksi dan korban tindak pidana, komponen penegak hukum dalam proses persidangan harus memperhatikan situasi dan kondisi anak, meminta kepada orang tua atau wali yang dipercayai anak untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan, serta anak pun berhak mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban.⁸

Penegakan hukum dilakukan melalui sistem hukum yang berlaku yaitu sistem peradilan pidana yang terdiri dari macam-macam unsur penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan (penjara). Penegakan

⁷ Pasal 64 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016), 354-360.

hukum Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Berbicara mengenai masalah kejahatan terhadap anak dan bagaimana upaya penanggulangannya merupakan pekerjaan rumah yang berat bagi aparat penegakan hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penegakan hukum adalah penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan hukum pidana). Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi).⁹

Menurut Sudarto, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.¹⁰ Adapun upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Batang dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

a. Upaya preventif

Upaya preventif Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Batang dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur secara preventif

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), 6.

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 118.

yaitu upaya pencegahan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Batang terhadap tindak pidana tersebut. Upaya pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dapat dilakukan di mulai dari individu masing-masing, di antaranya dengan meningkatkan pemahaman mengenai tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam kekerasan seksual, mengerti bagaimana sikap yang harus dilakukan ketika mendapatkan atau melihat adanya tindakan kekerasan seksual, mengendalikani diri untuk tidak membuka peluang adanya tindakan kekerasan seksual, membentengi diri dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Upaya represif

Setelah dilakukan upaya preventif berupa pencegahan, kemudian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Batang melakukan upaya represif. Upaya represif merupakan upaya penanggulangan terhadap pelaku setelah kejahatan itu terjadi berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan di mulai dari prosedur penanganan sampai pada peneraan sanksi berupa pidana atau tindakan hukum.¹¹

Dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Batang sudah secara maksimal dan sesuai dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian jika pelaku itu adalah orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka hukuman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari hukuman pidana.

¹¹ Hasil wawancara dengan Reno Akhir Santoso, S.K.M., selaku Kaniit PPA Polres Batang, 29 Agustus 2022.

Berdasarkan hasil penelitian untuk upaya represif dari pihak kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak berupa penanganan langsung oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Batang pada kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh dukun. Korban bersama orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Batang. Orang tua korban membuat laporan secara resmi dengan menyerahkan identitas berupa akta kelahiran dan kartu keluarga, kemudian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Batang melakukan pemeriksaan terhadap korban. Selanjutnya, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) melakukan penjemputan terhadap terdakwa.

Dengan bantuan dari pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Batang dan didampingi oleh orang tua korban sebelum acara pemeriksaan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Batang terlebih dahulu melakukan konseling dan pendampingan terhadap korban untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan berupa pembuatan berita acara interogasi. Pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) melakukan pemanggilan saksi-saksi, pelaku dan pengumpulan alat bukti. Selanjutnya tahap pemeriksaan alat bukti, saksi-saksi, dan pelaku.

Setelah penyidik yakin bahwa kejadian tersebut merupakan tindak pidana kemudian dilakukan gelar perkara. Berdasarkan keterangan saksi, keterangan korban, keterangan pelaku, dan semua unsur alat bukti lainnya terpenuhi, kemudian statusnya ditingkatkan menjadi penyidikan dan penetapan status tersangka. Setelah penetapan tersangka kelengkapan alat bukti dan saksi, kemudian dilakukan penangkapan penahanan selama 20 hari dan diperpanjang selama 40 hari. Setelah semua berkas lengkap,

dilanjutkan dengan tahap 2 penyerahan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), JPU melakukan penuntutan sampai kepada proses persidangan dan putusan pengadilan oleh Pengadilan Negeri Batang.¹²

Berdasarkan proses penanganan perkara pada kasus di atas, maka upaya represif yang dilakukan oleh pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Batang terhadap pelaku terdiri dari tahapan penerimaan laporan, penangkapan, pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Selanjutnya oleh pihak kejaksaan adalah melanjutkan hasil penyidikan dari pihak kepolisian untuk selanjutnya dilakukan penuntutan dihadapan majelis hakim saat proses persidangan. Kemudian pihak pengadilan khususnya majelis hakim melakukan proses pemidanaan berupa pemberian sanksi pidana kepada pelaku dengan harapan sanksi tersebut dapat memberi efek jera kepada pelaku. Setelah penjatuhan putusan selanjutnya pihak lembaga pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan kepada narapidana secara jasmani dan rohani. Upaya represif ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Konsep KUHP terbaru pasal 252 yaitu:¹³

- 1) “Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan magis, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan hukuman penjara paling

¹² Hasil wawancara dengan Reno Akhir Santoso, S.K.M., selaku Kanit PPA Polres Batang, 29 Agustus 2022.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 252 ayat 1 dan 2, 81.

lama tiga (3) tahun atau denda paling banyak kategori IV.”

- 2) “Jika setiap orang sebagai mana dimaksud pada ayat satu (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan satu per tiga (1/3).”

Gagasan mengenai delik santet ini tentunya tidak dapat memenuhi keinginan semua pihak, karena adanya penolakan-penolakan yang bermunculan akan tetapi dalam konsep pasal 252 KUHP terbaru tersebut disamakan atau disamaratakan dengan delik-delik yang membahas tentang penawaran bantuan untuk melakukan tindakan pidana sehingga dapat dilihat dalam KUHP:

Pasal 250 KUHP

- (1) “Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang mengandung penawaran untuk memberikan keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud agar penawaran tersebut diketahui oleh orang banyak dipidana dengan pidana paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”
- (2) “Jika setiap orang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dan menjalankan pekerjaannya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya keputusan pemidanaan yang diperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, dijatuhi pidana tambahan

berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.”

Dengan ini perbuatan dukun santet sangat banyak sekali tentunya yang terbukti melakukan penipuan secara langsung maupun tidak langsung seperti menyebarkan berita-berita bohong melalui media soaisl tidak hanya itu ada juga dukun yang melakukan penggelapan, pelecehan, dikarenakan timbul hal tersebut membuat kekhawatiran dalam masyarakat dan cenderung timbul sifat tuduh-menuduh yang mengakibatkan suatu hal yang fatal seperti main hakim sendiri seperti mengeroyok, menganiaya dukun tersebut tanpa bukti yang konkret dan sampai menghilangkan nyawa maka dari itu supaya hal tersebut tidak terjadi. Bahwasannya ada hukum yang mengikat yaitu dalam KUHP, yaitu:¹⁴

Pasal 351 KUHP

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling banyak 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan apabila mengakibatkan luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”

Pasal 338 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”

Pasal 378 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat,

¹⁴ KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHPA Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Putusan Mk Nomor 9/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 dan 155 dalam KUHP, Pasal 351 Ayat 1, 2 dan 3. 118.

atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”

Perbuatan melawan hukum dalam perbuatan dukun diatur dalam KUHP terbaru yaitu Pasal 252 KUHP yang dimana sistem hukum di Indonesia yang formal dan rasional hanya memproses perbuatan yang bersifat nyata dengan karakteristik tertentu dan dapat dibuktikan sebab akibatnya. Dengan demikian perbuatan dukun santet ini yang diluar akal manusia sangat sulit diterima dalam sistem hukum yang formal dan dibuktikan secara nyata. Tetapi bukan berarti semua perbuatan dukun santet ini atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan ini tidak dapat diatur dalam sistem perundang-undangan yang formal dan rasional. Dalam hal ini yang dilakukan oleh dukun santet ini dapat diproses secara hukum yang formal, dengan ini beberapa perbuatan dukun santet yang bersifat ghaib yang dilarang dalam KUHP:

Pasal 545 KUHP

“Perbuatan mata pencarian untuk menyatakan peruntungan atau nasib seseorang untuk mengadakan peramalan atau penafsiran mimpi”

Pasal 546 KUHP

“Menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan, jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan oleh orang tersebut bahwasannya barang tersebut mempunyai kekuatan ghaib”

Pasal 547 KUHP

“Saksi di persidangan memakai jimat-jimat atau bendak saksi”

Setelah disebutkan larangan di atas muncullah ghaib atau hal mistis berupa peramalan nasib ataupun jimat-jimat atau benda yang dipercaya mempunyai kesaktian, dengan ini hukum perundang-undangan dapat saja mengatur hal-hal yang ghaib atau

perbuatan-perbuatan yang mengiringi perbuatan ghoib tersebut sepanjang yang diatur bukan substansi ghoib, melainkan perbuatan yang diakui oleh dukun tersebut yang berhubungan dengan hal-hal ghoib seperti penawaran jasa paranormal yang sangat banyak kita jumpai diberbagai tempat, bahkan dukun yang sudah dikenal masyarakat sudah tidak perlu untuk mempromosikan jasanya melainkan orang-orang akan berdatangan sendiri untuk meminta jasanya yang tersebar melalui mulut kemulut dari penerima jasa sebelumnya yang beranggapan bahwa dukun tersebut mengabulkannya.

Bila dilihat dari segi ekonomi orang yang mengakui bahwa dirinya seorang dukun ini beranggapan bahwa pekerjaan ini cukup menjanjikan apabila banyak masyarakat praktik-praktik palsunya dukun tersebut akan mencari cara dengan menipu seseorang yang meminta jasanya dengan memberikan bayaran yang sangat besar tanpa perlu mengganti rugi apabila dalam praktiknya tidak berhasil. Apabila orang yang meminta jasanya meminta ganti rugipun akan kesulitan karena perbuatan dukun tersebut tidak dapat dibuktikan secara nyata, beda halnya dengan profesi dokter yang apabila terjadi kesalahan dalam penangannya dapat dilaporkan sebagai tuduhan malpraktik dalam menjalankan profesinya.¹⁵

B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Dukun pada Anak Di bawah Umur di Polres Batang

1. Analisis Hukum Positif

Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penetapan hukum pidana, dimana peran penegak

¹⁵ Putu Surya Wicaksana Putra, dkk “*Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia*”, vol 3 no. 1, 2020, 74.

hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik didunia nyata.

Proses penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh dukun oleh UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Batang dilakukan melalui kebijakan secara penal dan non penal. Penanganan secara penal dilakukan dengan cara menerima pengaduan dari masyarakat atau korban pencabulan anak yang terjadi di wilayah Polres Batang yang selanjutnya UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) akan mengadakan proses penyidikan lebih lanjut terhadap kasus yang telah terjadi serta mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perbuatan tersebut. Sementara proses penanganan non penal dilakukan dengan cara pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*). Untuk melakukan tindakan ini UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Batang bekerja sama dengan pihak lembaga lain, seperti Unit Bimmas Polres Batang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan lain sebagainya.

Kendala yang dihadapi oleh UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Batang dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh dukun adalah anak sebagai saksi korban sehingga sulit mendapatkan keterangan dari korban yang memiliki trauma adapun ketentuan pembuktian dari saksi selain saksi korban (orang tua, keluarga, atau teman korban) harus dikesampingkan sehingga menjadi hambatan dalam penyidikan kasus.

Berdasarkan data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penanganan tindak pidana pencabulan oleh dukun pada anak di bawah umur oleh Polres Batang sudah sesuai dengan ketentuan *Standart Operasional Procedure* (SOP) yang berlaku dari ketahuinya peristiwa pidana sampai dengan pelimpahan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan

Negeri. Polres menjatuhkan ancaman pidana selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak penjatuhan hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun, yang artinya Polres Batang sudah sesuai memberikan sanksi kepada pelaku. Polres Batang meminta orang tua/wali korban untuk menjadi pendamping dikarenakan kondisi psikis dan mentalnya yang belum matang, hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Korban biasanya mengalami trauma sehingga penyidik kesulitan mencari keterangan begitu juga dengan saksi korban yaitu temannya sendiri yang masih di bawah umur. Penderitaan korban sebenarnya belum relevan dan seimbang jika dihubungkan dengan penderitaan pelaku kejahatan. Sebab, penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan sebenarnya hanya relevan terhadap kesalahan yang dilakukannya. Sedangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban dan keluarganya belumlah berakhir. Terlebih jika korban mengalami trauma berkepanjangan. Dipidananya atau dipenjaranya pelaku kejahatan memang akan merampas kebebasan pelaku, namun sesungguhnya belum berarti bahwa kepentingan korban telah terpenuhi. Karena pembuat kejahatan belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kerugian fisik, moral dan nyawa korban.

Tindak pidana pencabulan anak di bawah umur sering terjadi ditengah masyarakat, dibuktikan dengan kasus yang sempat heboh pada tahun 2021 yaitu seorang guru pesantren memerkosa 13 santriwatinya di Bandung, Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, lahir 9 bayi dari 8 korban aksi bejat pelaku berlangsung sejak tahun 2016. Pelaku divonis hukuman mati oleh

Pengadilan Tinggi Bandung¹⁶. Belakangan ini di Kabupaten Batang sendiri pada tahun tahun 2022 terjadi pencabulan yang dilakukan oleh pelaku oknum guru agama di sekolah menengah pertama dengan 45 korban siswinya. Belum lama pada tahun 2023 kasus pencabulan dan sodomi yang dilakukan oleh oknum guru ngaji, aksinya dilakukan sejak 2017 sampai 2023. Kemudian masih pada tahun 2023 terjadi pencabulan yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren dan pemerkosaan kepada 26 santriwatinya.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa buruknya kualitas perlindungan anak di Indonesia. Peran pemerintah sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban pencabulan agar memperoleh jaminan kelangsungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak terletak pada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35. Dikukuhkan pada tahun 2014 dan terakhir dalam rapat paripurna DPR RI pada 12 Oktober 2016, Peraturan Pemerintah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 telah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Hukuman pelaku pencabulan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di bawah umur pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

¹⁶<https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/01/04/11321241/jejak-kasus-herry-wirawan-pemerkosa-13-santriwati-yang-kini-menanti-hukuman>, diakses pada 17 Mei 2023, pukul 17.34 WIB.

¹⁷<https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/119636-kasus-pencabulan-anak-terjadi-lagi-di-batang-13-santri-jadi-korban-aksi-biadab-oknum-guru-ngaji?page=1>, diakses pada 17 Mei 2023, pukul 17.34 WIB.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”¹⁸

Lahirnya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak menjadi angin segar dalam penegakan hukum khususnya korban pencabulan anak di bawah umur. Pemerintahan perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana tambahan pemberat hukuman bagi pelaku pencabulan seperti pemberian kebiri kimia, pemasangan *chip*, serta pengumuman ke publik sehingga dapat memberikan efek jera. Tetapi tindakan kebiri kimia akan efektif jika dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan yang menderita gangguan pedofilia. Pelaku persetubuhan terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia merupakan pelaku yang mengalami gangguan kesehatan, oleh kerananya perlu untuk diobati guna mencegah kejahatan serupa terulang kembali. Meskipun perbuatan cabul tidak sampai bersetubuh namun peneliti berpendapat jika hukuman tersebut diterapkan akan mengurangi tindak pidana pencabulan dan memberikan efek jera kepada pelakunya.

Bahwa di Indonesia terkait dengan hukum yang berhubungan dengan dukun itu hanya mengatur tentang perilaku santet yang dilakukan oleh dukun, sedangkan terkait dengan penyelewengan atau perilaku dukun terhadap kejahatan-kejahatan

¹⁸ La Hanuddin, “Studi Analisis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Usia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam”, 128-129.

lain seperti pencabulan tidak termasuk sehingga bagi dukun itu sendiri ketika tidak melakukan tugasnya untuk menyembuhnya orang sakit yang dipercayai oleh masyarakat namun melakukan pencabulan maka dukun dianggap sebagai pelaku pencabulan tidak melihat apa profesinya tetapi dilihat dari apa yang dilakukannya. Upaya hukum dalam menyikapi perbuatan dukun santet yaitu apabila dukun tersebut melanggar hukum yang konkret, yang dalam hal ini dukun tersebut melakukan praktik-praktik palsu dengan maksud tertentu, ada yang meminta jaminan uang dan lain yang dapat menguntungkan pribadinya sendiri seperti melakukan penipuan, penggelapan ada juga dukun-dukun yang dalam praktiknya melakukan pelecehan seksual yang berkedok pengobatan tradisional maka dalam hal ini sesuai perbuatannya yang sudah melanggar aturan hukum maka perbuatan dukun tersebut dikenai pasal-pasal dalam KUHP lama, yaitu Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, Pasal 289 KUHP tentang Pelecehan.

Pasal 525 KUHP

“Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan magis, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan hukuman penjara paling lama tiga (3) tahun atau denda paling banyak kategori IV.”

Secara viktimologi, masyarakat yang merasa dirinya korban santet umumnya menganggap hukum belum mampu memberikan perlindungan. Karenanya, masyarakat yang resah dan para korban mengambil jalan keadilannya sendiri dimana biasanya jalan keadilan tersebut sering kali diwujudkan dalam berbagai reaksi sosial yang justru membuahakan tindakan kejahatan, seperti main hakim sendiri pengeroyokan, penganiayaan, pengasingan bahkan pembantaian. Namun dari yang dijelaskan di atas bukan berarti

perbuatan dukun santet ini tidak bisa diproses secara hukum tentu sangat bisa, memang sangat sulit jika dilihat dari sifatnya yang ghoib tetapi dalam proses hukum disini akan terfokus pada perbuatan yang dilakukan oleh dukun tersebut, perbuatan-perbuatan yang dimaksud yaitu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan bisa dibuktikan dalam pengadilan. Dalam kasus ini pelaku dukun yang melakukan tindak pidana pencabulan tidak dilihat dari profesinya namun dilihat dari perbuatan dukun tersebut sebab pencabulan yaitu suatu kasus hukum yang konkrit yang dapat dibuktikan secara langsung. Maka dari itu, dukun dikenakan Pasal 289 KUHP tentang Pelecehan.

2. Analisis Hukum Pidana Islam

Istilah pencabulan, yang berkaitan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin yang bukan dilakukan dengan orang yang muhrim dalam hukum pidana Islam disebut perbuatan zina.

Sesuai dengan yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

“Dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. Al-Isra' (17): 32)¹⁹

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa larangan untuk mendekati zina. Secara jelas bahwa perbuatan zina dalam ayat di atas adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Tentu hal ini tidak baik dalam kehidupan manusia jika tetap dilakukan terus menerus. Perbuatan pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh dukun ini tidaklah sampai zina, namun mendekati perzinahan. Maka pelaku pantas mendapatkan hukuman

¹⁹ Al-Qur'an Kemenag, Al-Isra' ayat 32.

walaupun mendekati zina karena hal itu adalah perbuatan yang keji.

Secara global zina terbagi 2 bagian, yaitu zina yang mendapatkan hukuman *ḥad* (zina *haqiqi*) dan zina yang tidak mendapatkan hukuman *had* melainkan hanya mendapatkan dosa (zina *majazi*), walaupun masih termasuk kategori zina. Imam Ghazali lebih jelas menamai kedua zina itu dengan bahasa zina yang nampak untuk zina yang mendapatkan *ḥad* dan zina tersembunyi untuk zina yang tidak mendapatkan *ḥad*. Zina tersembunyi atau *majazi* ada 5 (lima) macam yaitu:

1. Zina mata (*ain*) adalah zina ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang ataupun *syahwat*.
2. Zina hati (*qalbi*) adalah zina ketika memikirkan atau mengkhayalkan lawan jenis dengan perasaan senang, bahagia ataupun *syahwat*.
3. Zina ucapan (*lisan*) adalah zina ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Bisa juga berbicara dengan partnernya dengan perasaan yang menimbulkan *syahwat*.
4. Zina tangan (*yadin*) adalah zina ketika dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenis dengan diikuti perasaan senang dan bahagia terhadapnya. Bisa juga disertai dengan *syahwat* diantara keduanya.
5. Zina luar adalah zina yang diperbuat antar lawan jenis yang bukan muhrim dengan melibatkan alat kelamin diantara keduanya.²⁰

Sedangkan zina yang nampak dan mendapatkan *ḥad* yaitu zina *haqiqi* terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Zina *muhson* yaitu zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda atau janda. Artinya pelaku adalah orang yang

²⁰ M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 20.

masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah.

2. Zina *ghoiru muhson* yaitu zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis yang artinya pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.²¹

Abu Thayyib Abadi dalam Syarah Sunan Abi Dawud, yaitu Aunul Ma'bud mengutip pandangan Al-Khattib dikutip oleh jurnal Tahkim yang mengatakan bahwa zina *majazi* merupakan dosa kecil yang mana setiap anak Adam sulit menghindari kecuali orang yang berada dalam perlindungan Allah SWT. meski zina *majazi* disebutkan sebagai dosa kecil, kita tidak boleh meremehkan dosa tersebut karena zina *majazi* ini dapat mengantarkan orang terperosok ke dalam zina *haqiqi* sebagaimana keterangan Abu Thayyib Abadi:

“Hadits pertama dari Abdullah bin Abbas RA, ia berkata bahwa aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan ‘kesalahan kecil’ daripada hadits riwayat Abu Hurairah RA, Al-Khattabi berkata bahwa yang dimaksud dengan ‘kesalahan kecil’ itu adalah dosa kecil yang dimaafkan Allah, inilah pengertian dari ‘yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji selain kesalahan kecil,’ yaitu sebuah dosa kecil yang terpaksa dilakukan manusia di mana setiap manusia tidak mungkin terbebas darinya kecuali orang yang mendapat pemeliharaan Allah... At Thayyibi berkata bahwa semua itu (melihat, mendengar, berjalan, memegang) dinamai dengan zina karena semua itu merupakan pintu masuk dan alarm yang menandai terjadinya zina yang sesungguhnya. Sementara pembuktian dan pendustaan dinisbahkan kepada alat kelamin karena alat kelamin

²¹ Kahar Muzakir, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)*, vol 1, no. 1, 2022, 37.

*itulah permulaan dan tempat zina. Pembuktian zina itu terletak pada eksekusi. Sementara pendustaan dari yang dilakukan mata, mulut, telinga, tangan dan kaki adalah menahan diri dari zina alat kelamin.”*²²

Dari sini dapat disimpulkan bahwa perbuatan pencabulan termasuk dalam zina, perbuatan pencabulan bisa termasuk dalam kategori zina *majazi* dan zina *haqiqi*, tergantung dari sejauh mana perilaku dan perbuatan orang yang melakukan pencabulan tersebut. Oleh Karena itu, kita diminta untuk menjauhkan kedua jenis zina tersebut, tanpa menganggap zina *majazi* sebagai dosa kecil yang diremehkan.

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan diputus oleh hakim telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tindak pidana tersebut haruslah memenuhi persyaratan agar dinyatakan sebagai peristiwa tindak pidana. Melalui Abdul Qadir Audah bahwa, ada tiga unsur tindak pidana dalam hukum Islam, yaitu :²³

1. *Al-Rukn al-Syar’I* (unsur formil)

Adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* kalau sebelumnya sudah ada *nash* atau undang-undang yang secara tegas melarang dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Unsur ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk dapat menuntut seseorang secara pidana, terlebih dahulu harus ada undang-undang yang mengaturnya. Namun, jika menjurus kearah hukum pidana Islam seseorang dapat dikatakan melakukan *jarīmah* dan harus

²² Muhammad Al Mansur, dkk, “Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri dan Upaya Penanganannya di KUA Kecamatan Rupert”, *Jurnal Tahkim*, vol 18, no. 1, Juni 2021, 77-78.

²³ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Anjuran Ahlussunah Wal Jama’ah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 67.

dihukum, jika sudah ada larangan dan sanksi yang tegas berkenaan dengan *jarīmah* tersebut dalam Al-Qur'an dan hadits. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra' ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ
عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ
نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'adzab sebelum Kami mengutus Rasul” (Q.S. Al-Isra' (17): 15)²⁴

Dengan perbuatan ini seorang terdakwa telah terbukti secara sah dan telah melanggar Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana terdakwa benar-benar melakukan perbuatan pencabulan pada anak di bawah umur. Selain itu perbuatan pencabulan yang mana perbuatan ini termasuk kedalam perbuatan zina telah diatur dalam hukum Islam, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

²⁴ Al-Qur'an Kemenag, Al-Isra' ayat 15

“Dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. Al-Isra’ (17): 32)²⁵

2. *Al-Rukn al-Maddi* (unsur materiil)

Adalah adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Rukun *maddi* meliputi perbuatan yang melawan hukum secara sederhana, perbuatan dalam rukun *maddi* dapat disebut sebagai tindak pidana (*jarīmah*) manakala dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari perbuatannya. Meskipun dalam berbuat untuk mewujudkan niatnya tersebut belum mencapai hasil akhir sesuai niat, tidak selesainya perbuatan, namun jika dalam perbuatan yang belum selesai tersebut menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang lain, baik karena sengaja maupun tidak sengaja, maka tindakan tersebut dapat disebut tindakan melawan hukum.²⁶

Perbuatan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban telah terbukti bahwasannya telah terjadi perbuatan tindak pidana pencabulan. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti-bukti dari para saksi maupun dari pengakuan terdakwa. Barang buktinya antara lain:

- Alat ritual seperti air bunga
- 1 (satu) buah pakaian dalam wanita

²⁵ Al-Qur’an Kemenag, Al-Isra’ ayat 32.

²⁶ Ahmad Wardi Muclis, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 28.

- 1 (satu) celana dalam
- 1 (satu) kaos
- 1 (satu) jilbab

Menurut kesaksian sesuai dengan hukum Islam mewajibkan untuk mendatangkan 4 (empat) orang saksi, dan saksi yang ada dalam pengadilan hanya dua. Namun hal ini gugur karena terdakwa telah memberikan pengakuan atau *iqrar* bahwa terdakwa memberikan pengakuan telah melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Ulama hukum mengatakan *iqrar* merupakan dalil atau dasar utama bagi penetapan hukuman. Rasulullah SAW. sendiri telah mendasarkan hukuman atas pengakuan langsung dari Maiz (pelaku) dan pengakuan seorang tertuduh dari suku *Ghamidiyah* dalam kasusnya perzinahan mereka. Kekuatan pengakuan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum, memang tidak diperselisihkan lagi, kecuali tentang jumlah pengakuan yang diucapkan tertuduh. Tentang bilangan pengakuan yang mengharuskan dijatuhkannya hukuman, menurut Imam Malik dan Syafi’I, satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Dawud, Abu T. Sawur, Ath-Thabari, dan golongan para fuqaha.²⁷

3. *Al-Rukn Al-Adabi* (unsur moril)

Adalah unsur yang mengatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang bisa

²⁷ Al-Yasa’ Abubakar & Iqbal Maulana, “Alat Bukti dan Metode Terhadap Tindak Pidana Zina”, *Jurnal Legitmasi*, vol VII, No. 2, Juli-Desember 2018, 182.

dimintai pertanggungjawaban pidana atau bisa disalahkan, artinya, pelaku bukan orang gila, anak di bawah umur atau sedang di bawah ancaman.²⁸

Perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan dengan sengaja dan memaksa. Terdakwa juga seorang yang cukup umur karena terdakwa sudah tua dan dalam kondisi fisik dan rohani yang baik. Dalam artian terdakwa tidak dalam keadaan gila dan sejenisnya ataupun dalam tekanan.

Dengan demikian melalui penjelasan yang diberikan peneliti, pelaku tindak pidana pencabulan oleh terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana hukum pidana Islam.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, menyatakan *ta'zīr* menurut syara' adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *ḥad* dan tidak pula *kafārat*, baik itu kejahatan terhadap hak Allah SWT. seperti makan pada siang hari di bulan ramadhan tanpa ada uzur, meninggalkan shalat menurut jumhur ulama, riba, membuang najis, kotoran dan lain sebagainya di jalanan, maupun kejahatan terhadap hak adami. Seperti bercumbu dengan perempuan yang bukan istrinya namun tidak sampai pada jima, mencuri dengan jumlah curian yang belum mencapai batas nishab pencurian, pencurian tanpa mengandung unsur *al-Hirzu* (harta yang dicuri tidak berada pada tempat penyimpanan yang semestinya), mengkhianati amanah (korupsi), suap, pencemaran

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj. Noer Iskandar, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih), Ed.1, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 3.

dan tuduhan selain zina berupa berbagai bentuk hujatan, pemukulan, dan berbagai tindakan menyakiti orang lain, seperti berkata kepada seseorang “hai orang fasik”, “hai orang kotor”, “hai pencuri” dan lain sebagainya.²⁹ Maka selaras dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu dihukumi *ta'zîr*, tetapi juga bisa dikenai ganti rugi tergantung apakah alat kelamin laki-laki dimasukkan kedalam alat kelamin perempuan atau tidak. Dalam kasus ini perbuatan yang dilakukan adalah meremas dan mencium payudara, tidak sampai memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin korban.

Berdasarkan hukum Islam, tindak pidana perzinahan dapat dihukumi *jarîmah ta'zîr* ketika sudah terjadi masuknya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan yang bukan mahramnya dengan beserta bukti-bukti dan saksi-saksi maka bisa dihukumi dengan *jarîmah* zina. Sedangkan dalam hal ini hanya sebatas pelecehan seksual dikategorikan perbuatan yang mendekati zina. Meskipun tidak menyebabkan *jarîmah* zina tapi hal ini termasuk sebagai zina *majazi* yaitu zina yang mendapatkan dosa, sehingga tidak diatur dalam Al-Qur'an dan hadist sebagaimana *jarîmah had*.

Menurut pengamatan ulama Al-Qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata janganlah mendekati seperti ayat dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ إِنْهَ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

“Dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. Al-Isra' (17): 32)

²⁹ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet 1, 523.

biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukan makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi kepada langkah melakukannya, seperti perbuatan cabul dekat dengan perbuatan perzinahan. Sebagaimana dalam syariat Islam terdapat suatu kaidah mengenai prinsip keharaman.

Dari Asy-Sa'biy dari An-Nu'man bin Basyir r.a berkata, telah bersabda Nabi SAW: “Yang halal sudah jelas dan *syubhat* (samar). Maka barangsiapa yang meninggalkan perkara yang samar karena khawatir mendapat dosa, berarti dia telah meninggalkan perkara yang jelas keharamannya dan siapa yang banyak berdekatan dengan perkara samar maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan yang haram tersebut. Maksiat adalah larangan-larangan Allah. Maka siapa yang berada di dekat larangan Allah itu dikhawatirkan dia akan jatuh pada larangan tersebut.³⁰

Pelecehan seksual mempunyai berbagai macam bentuk dan jenis, diantaranya seperti berupa pandangan visual atau berupa sentuhan-sentuhan yang mempunyai unsur *fahisyah*, seperti mencium, meraba, atau menyentuh organ intim lawan jenis atau milik sendiri dan dipertontonkan pada kalangan tertentu, dan bahkan mungkin berupa tulisan atau suara.

Illat yang dijadikan dasar bahwa hal itu masuk kategori pelecehan seksual adalah adanya unsur memaksa orang lain untuk

³⁰ Ikfina Aesya Rahmah, “Analisa Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor 106/PID.SUS/2017/PN.PSR”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

menonton atau mendengar, menerima dan mengonsumsi suatu hal yang mengandung unsur pornografi yang diluar kehendaknya.³¹

Pelecehan seksual menimbulkan dampak luar biasa kepada korban, meliputi penderitaan psikis, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak pelecehan seksual sangat mempengaruhi hidup korban, oleh karena itu harus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, hal ini menuntut kita agar lebih arif dalam menyikapi dan melihat jauh lebih dalam bagaimana sesungguhnya tindakan pelecehan seksual dalam Al-Qur'an dan hadist.

³¹<https://Islam.ni.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual> diakses pada 6 Juli 2023, pukul 14.59 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penanganan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Batang terkait kasus pencabulan oleh dukun pada anak di bawah umur khususnya dalam Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Batang dilakukan dari tahapan penerimaan laporan, penangkapan, pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Penyelidikan secara maksimal dan sesuai dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam kasus ini pelaku dukun yang melakukan tindak pidana pencabulan tidak dilihat dari profesinya namun dilihat dari perbuatan dukun tersebut, sebab pencabulan yaitu suatu kasus hukum yang konkrit yang dapat dibuktikan secara langsung. Maka dari itu, dukun dikenakan Pasal 289 KUHP tentang Pelecehan.

Analisis tindak pidana pencabulan oleh dukun pada anak di bawah umur dalam hukum pidana positif di Polres Batang Polres menjatuhkan ancaman pidana selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak penjatuhan hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun, yang artinya Polres Batang sudah sesuai memberikan sanksi kepada pelaku. Sedangkan dalam pandangan Islam pencabulan termasuk salah satu bentuk zina *majazi*. Peneliti menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam zina, karena perbuatan pencabulan ini bentuk zina *majazi*, sehingga keputusan pemerintah/*ulil amri* memberikan hukum bagi pelaku pelecehan seksual termasuk *ta'zir* karena hanya sebatas pelecehan

seksual dikategorikan perbuatan yang mendekati zina. Meskipun tidak menyebabkan zina tetapi mendapatkan dosa. Oleh Karena itu, kita diminta untuk menjauhkan kedua jenis zina tersebut, tanpa menganggap zina *majazi* sebagai dosa kecil yang diremehkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, dapat dikemukakan saran-saran oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Saran Akademis

- a. Meningkatnya kasus kejahatan seksual disekitar masyarakat maka diharapkan bagi para peneliti berikutnya yang ingin mengadakan penelitian dengan tema yang sama, hal ini berkaitan dengan budaya hukum masyarakat itu sendiri dimana saat ini hukum tidak cukup hanya berfungsi sebagai kontrol sosial saja. Sehingga hukum yang sejatinya dibuat untuk dapat memanusiakan manusia tidak disalahgunakan. Peneliti berharap agar topik yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan.

2. Saran Praktis

- a. Kepolisian diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban dengan pendampingan psikiater untuk menjaga kejiwaan dari rasa trauma akibat tindak pidana pencabulan
- b. Untuk masyarakat umum diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga dan melindungi anak. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan masa depan suatu negara. Edukasi terkait pendampingan dan pemberian informasi terkait bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain serta adab kebiasaan yang baik harus dilakukan sejak

dini. Agar setiap anak memiliki pemahaman yang dapat ia jadikan sebagai tameng agar terhindar dari kejahatan kesusilaan. Jadi perlindungan terhadap anak dapat benar-benar ditegakkan.

C. Penutup

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan petunjuk dan perlindungan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tindak Pidana Pencabulan Oleh Dukun Pada Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Oleh Polres Batang)”. Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga memungkinkan bagi upaya-upaya kearah penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun peneliti harapkan agar menjadikan skripsi ini lebih bermanfaat bagi pembacanya.

Harapan peneliti, semoga skripsi ini bisa menambah informasi dan memberikan manfaat bagi peneliti khususnya bagi para pembaca. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, tth.
- Az-Zuhaili, Wahab. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Darmawan, Hendro, dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.
- Darwan, Rahmat. *Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak Layak di Hukum Berat*. tt: tp, tth.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haliman. *Hukum Pidana Islam Menurut Anjuran Ahlussunah Wal Jama'ah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- _____. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang 1990.
- Irfan, M. Nurul & Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Jauhari, Heri. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Juhari, Iman. *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Bangsa, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj. Noer Iskandar, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih), Ed.1, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i, Buku I*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Mulder, Neils. *Mistisme Jawa: Ideologi di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Muclish, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- _____. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Munajat, Mahrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logungpustaka, 2004.
- _____. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Rokhmadi. *Hukum Acara Pidana Islam*. Semarang: CV Lawwana, 2021.
- _____. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeria, 1995.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005.

- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 2011.
- Suyuti, Husain. *Pengantar Metode Rised*. Jakarta: Fajar Agung, 1989.
- Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Takariawan, Agus. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016.

Skripsi

- Apricilli, Tiara. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan No. 07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mak)”, *Skripsi* Universitas Hasanuddin.
- Brutu, Jumadin. “Formulasi Pelecehan Seksual dan Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.

- Fatmawati, “Pencabulan Anak dalam Perundang-undangan Di Indonesia (studi Hukum Islam)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2017.
- Pratiwi, Nurul Dita. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan terhadap Anak dengan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polsek Percut Sei Tuan)”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rahmah, Ikfina Aesya. “Analisa Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur dalam Putusan Nomor 106/PID.SUS/2017/PN.PSR”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Rahmatika, Hana. “Sanksi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak)”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang. Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Tawakkal, Iqbal. “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tentang Pencabulan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi* IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Wildana, Dina Tsalist. “Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi Terhadap Hukum Pidana Islam Di Aceh”, *Skripsi* Universitas Jember.

Jurnal

- Abubakar , Al-Yasa' dan Maulana, Iqbal. "Alat Bukti dan Metode Terhadap Tindak Pidana Zina", *Jurnal Legitimasi*, vol. 7, 2018.
- Adam, Panji. "Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 2019.
- Aktaviani, Lilik Nur dan Puspitosari, Hervina. "Pelaksanaan Proses Penidikan Kasus Pencabulan Anak di Polda Jawa Timur Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak", *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, vol. 2, 2022.
- Al Mansur, Muhammad, dkk. "Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri dan Upaya Penanganannya di KUA Kecamatan Rupa", *Jurnal Tahkim*, vol 18, no. 1, Juni 2021.
- Arief, Moh. Zainol. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan", *Jurnal Procceding Call For Paper*, ISBN: 978-602-19681-1-6.
- Hanuddin, La. "Studi Analisis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Usia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal Syattar Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan*, vol. 2, 2022.
- Maslijar, Heri. "Menyelesaikan Permasalahan Qanun Jinayat Aceh", *Jurnal At-Tasyri' Ilmiah Prodi Muamalah*, vol 12, no. 1, Juni 2010.

- Muttaqin, Imam. “Batas Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, vol 2, 2016.
- Muzakir, Kahar. “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)*, vol 1, no. 1, 2022.
- Pandapotan, Dosma, dkk. “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Di Unit PPA Polrestabes Medan)” , *Jurnal Mahadi Indonesia Journal of Law*, vol. 1, 2022.
- Putri, Rianda Prima. “Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, vol. 1, 2019.
- Putra, Putu Surya Wicaksana, dkk. “Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia”, vol 3 no. 1, 2020.
- Raditia, Citra Azka, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Jakarta International School)”. *Jurnal Hukum Diponegoro*, vol 8, no. 3, 2019.
- Rifqi, Muhammad, dkk. “Pelecehan Seksual dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Tafseer*, vol 10, no. 2, 2022.
- Rosifany, Ony. “Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang

Perlindungan Anak”, *Jurnal Legalitas*, vol 5 , no. 2, Desember 2020.

Santoso, Heri. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual”, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, E-ISSN: 2580-9113.

Siregar, Elizabeth, dkk. “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum”, *Jurnal Hukum*, vol. 14, 2020.

AL-Qur’an dan Peraturan Hukum

Al-Qur’an Kemenag, Al-A’raf ayat 172.

Al-Qur’an Kemenag, Al-An’am ayat 128.

Al-Qur’an Kemenag, Al-Imran ayat 14.

Al-Qur’an Kemenag, Al-Isra ayat 15.

Al-Qur’an Kemenag, Al-Isra ayat 2.

Al-Qur’an Kemenag, Al-Isra ayat 32.

Al-Qur’an Kemenag, An-Nur ayat 2.

Al-Qur’an Kemenag, An-Nur ayat 31.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Putusan Mahkamah Nomor 9/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 dan 155 Dalam KUHP, Pasal 351 Ayat 1, 2 dan 3.

Pasal 290 KUHP Tentang Hukum Tindak Pidana Pencabulan.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 64 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 252. ayat 1 dan 2.

Website

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/01/04/11321241/jejak-kasus-herry-wirawan-pemerkosa-13-santriwati-yang-kini-menanti-hukuman>, diakses pada 17 Mei 2023.

<https://Islam.ni.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual> diakses pada 6 Juli 2023, pukul 14.59 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-5930426/diduga-cabuli-pasien-wanita-saat-pengobatan-dukun-di-bengkulu-ditangkap/amp>, diakses pada 23 Juni 2023, pukul 11.00 WIB.

<https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811084465/dukun-cabul-dituntut-11-tahun-penjara>, diakses pada 23 Juni 2023, pukul 12.00 WIB.

<https://www.medcom.id/nasional/daerah/zNPYm6Pb-modus-semuhkan-guna-guna-dukun-cabuli-ibu-muda-ditaskmalaya>, diakses pada 23 Juni 2023, pukul 12.20 WIB.

<https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/119636-kasus-pencabulan-anak-terjadi-lagi-di-batang-13-santri-jadi-korban-aksi-biadab-oknum-guru-ngaji?page=1>, diakses pada 17 Mei 2023.

Polres Batang, “Profil Polres Batang 2022 Terbaru”
<https://youtu.be/nAsYNOvPsH8>, video Youtube, diunggah
pada 6 Oktober 2022.

Narasumber Wawancara

Santoso, Reno Akhir Santoso. Wawancara. Batang, 29 Agustus
2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Foto Wawancara dengan Bapak Reno Akhir Santoso, S.K.M selaku Kanit IV PPA Polres Batang



2. Pedoman Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Identitas Narasumber :	
	a. Nama lengkap	Reno Akhir Santoso, S.K.M.
	b. Jabatan	Kanit IV PPA Polres Batang
	c. Alamat	Aspol Polres Batang
2.	Profil Polres Batang :	
	a. Sejarah Polres Batang	-
	b. Visi dan misi serta tujuan Polres Batang	-
	c. Struktur organisasi Polres Batang	-
	d. Tugas dan fungsi Polres Batang	-
3.	Identitas Korban	
	a. Nama lengkap	APZ
	b. Usia	15 tahun
	c. Tempat/tanggal lahir	Dukuh Kwangsang RT 01 RW 05 Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang
	d. Jenis kelamin	Perempuan
	e. Agama	Islam
4.	Identitas Pelaku	
	a. Nama lengkap	T
	b. Usia	62 tahun
	c. Alamat	Dukuh Amongrogo RT 01 RW 02 Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang
	d. Jenis kelamin	Laki-laki

	e. Agama	Islam
5.	Identitas Saksi	
	a. Nama lengkap	I
	b. Usia	33 tahun
	c. Alamat	Dukuh Kwangsang RT 01 RW 05 Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang
	d. Jenis kelamin	Perempuan
	e. Agama	Islam
6.	Penegakan hukum dan penanganan tindak pidana pencabulan pada anak dibawah umur	
	a. Nomor LP	LP/B/15/XI/2021/SPKT/POL SEK LIMPUNG/POLRES BATANG/POLDA JATENG
	b. Tempat kejadian perkara	Dukuh Amongrogo RT 01 RW 02 Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang
	c. Kapan terjadinya perkara	4 November 2021
	d. Kronologi kasus	
	e. Barang bukti	Alat ritual seperti air bunga, pakaian dalam wanita, celana dalam, kaos, dan jilbab
	f. Dasar penanganan Polres Batang dalam kasus pencabulan	KUHP, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

	g. Tuntutan yang diberikan kepada terdakwa	Kurungan penjara 5 tahun 6 bulan
	h. Upaya Polres Batang dalam menangani kasus pencabulan	Melengkapi berkas perkara, melakukan pendampingan kepada korban (bersama dengan Dinsos dan P2TP2A) jika anak mengalami trauma dilakukan trauma hiling
	i. Bagaimana proses tahapan pemanggilan, penyelidikan, dan penyidikan?	Menerima laporan pengaduan, membuat mindik penyelidikan, pemanggilan saksi saksi, gelar perkara, kenaikan ke proses sidik penetapan tersangka, menangkap pelaku, BAP pelaku, melengkapi mindik berkas, mengirim berkas perkara (tahap 1) dan limpah barang bukti dan tersangka ke kejaksanaan (tahap 2)
	j. Bagaimana proses tahapan pemeriksaan dan penangkapan?	Melakukan gelar perkara penetapan tersangka, Membuat LP, melengkapi Surat Perintah tugas, Surat penangkapan dan surat penggeledahan, dengan bukti permulaan yang cukup kemudian pelaku ditangkap
	k. Bagaimana proses tahapan Penahanan l. Dan penyitaan?	Dengan Pemeriksaan pelaku kemudian dengan bukti yang cukup dan diduga keras melakukan tindak pidana kemudian dikeluarkan Surat

		Penahan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan pelaku kemudian menerangkan bahwa barang / benda yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut kemudian dilakukan Penyitaan barang bukti milik korban atau pelaku.
	m. SOP Polres Batang dalam menangani kasus pencabulan/legal standing yang digunakan	Undang-Undang Perlindungan Anak
	n. Berapa jumlah kasus pencabulan dalam kurun waktu tahun 2020-2022	42
	a. Kasus yang korbannya anak ada berapa	42
	b. Kasus yang korbannya dewasa ada berapa	-

3. Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-4094/Un.10.1/D1/PP.00.09//2021
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth,

Kepala Polres Batang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Zulva Novita Arum
N I M : 1902026039
Jurusan : Hukum Pidana Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Tindak Pidana Pencabulan Oleh Dukun Cabul Pada Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam"

Dosen Pembimbing I : Rustam DKAH, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Muhammad Fakhruddin Zuhri, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(08587872887) Zulva Novita Arum

4. Surat Keterangan Penelitian di Polres Batang

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR BATANG
Jalan Gajahmada 200, Batang 51211



SURAT KETERANGAN
Nomor : S Ket/bp /XI / YAN.2.1.4/2022

Yang bertandatangan di bawah in, atas nama Kasat Reskrim Polres Batang, menerangkan bahwa :

Nama : ZULVA NOVITA ARUM
NIM : 1902026039
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Telah melaksanakan Penelitian di Sat Reskrim Polres Batang, selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2022 s d 18 November 2022 guna menyusun Skripsi (S.1) Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul **"TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH DUKUN CABUL PADA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM."**

a.n. KEPOLISIAN RESOR BATANG
KASAT RESKRIM



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Zulva Novita Arum
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 30 November 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Yos Sudarso Gang Duku, Dukuh Kabundelan RT 03 RW 07 Desa Karangasem Selatan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah
Nomor Handphone : 085878782887
Email : Zulfanovita80@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

RA Al-Karomah Batang	2006-2007
SDN Proyonanggan 01 Batang	2007-2013
MTs Ribatul Muta'allimin Pekalongan	2013-2016
MA Darussalam Batang	2016-2019

UIN Walisongo Semarang

-

C. Pendidikan Non Formal

TPQ Miftahul Ulum Batang
Pondok Pesantren Darussalam Batang

D. Pengalaman Magang

Pengadilan Negeri Kendal
Pengadilan Agama Kendal
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Demikian daftar riwayat hidup peneliti buat dengan
sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Mei 2023
Peneliti,



Zulva Novita Arum